

**SKRIPSI
KONSEP ASURANSI SYARIAH MENURUT
WAHBAH AZ-ZUHAILI**



OLEH

**FITRIANI
NIM: 17.2300.098**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**KONSEP ASURANSI SYARIAH MENURUT
WAHBAH AZ-ZUHAILI**



OLEH

**FITRIANI
NIM: 17.2300.098**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Konsep Asuransi Syariah Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Nama Mahasiswa : Fitriani

NIM : 17.2300.098

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 2833/In.39.8/PP.00.9/12/2020

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP : 19710208 200112 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19720518 199903 1 001



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep Asuransi Syariah Menurut Wahbah Az-Zuhaili
Nama Mahasiswa : Fitriani
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.098
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 2833/In.39.8/PP.00.9/12/2020
Tanggal Kelulusan : 29 November 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Ketua) (.....)
Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag. (Sekretaris) (.....)
Dr. M. Nasri H, S.H., M. Ag. (Anggota) (.....)
Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt atas segala rahmat, karunia dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Salawat serta salam senantiasa turunkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang menjadi teladan bagi umat manusia dan sebagai *rahmatan lil'alam*.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada Ayahanda tercinta Karisno dan Ibunda tercinta Darna yang senantiasa memberi dukungan, mencurahkan kasih sayang, nasehat dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu. Serta seluruh anggota keluarga yang senantiasa memberikan perhatian dan sumbangsi moril ataupun materil kepada penulis.

Penulis juga berterima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Hannani, M.Ag., selaku pembimbing pendamping, atas segala arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih

kepada :

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai dosen Penasehat Akademik (PA).
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada penulis.
5. Kepala dan Staf Perpustakaan yang telah memberikan wadah untuk menyiapkan referensi dalam skripsi ini.
6. Kepala dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu, melayani, dan memberikan informasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat seperjuangan prodi Perbankan Syariah yaitu Risna, Megawati.M, Ariska,St. Rahma Safitri, Nispa Santi, Haslina, Dewi Puspita Sari, Ramadhani, Musdalifah, Sri Ayu, Abdul Triwasyah, Rezky M, Eka Wahyuni, Asrul Kamaluddin, Darna, Sri Rahayu Tajuddin, Irna, Erfika Ayu dan semua teman-teman penulis Prodi Perbankan Syariah angkatan 2017 yang telah meluangkan waktunya untuk menemani dan membantu menyelesaikan penelitian ini.
8. Terkhusus kepada sahabat-sahabat pondok Yuri yaitu Nurul Hiqma, Marwati dan Mirnayanti yang senantiasa menemani dan membantu menyelesaikan penelitian ini.

9. Terima kasih kepada seluruh keluarga saya, adik saya Nur Hikmah, kakek saya H.Tanggung dan nenek saya Hj. Nurlia, sepupu saya Nilam Cahya, Nurul Putri, dan Asrandi, yang tak henti – henti memberikan semangat, motivasi dan menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral, material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segalanya sebagai amal jariah, rahmat dan hidayah.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf apabila dalam penulisan ini terdapat kekeliruan dan kesalahan serta kekhilafan yang semua itu terjadi di luar dari kesengajaan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Parepare, 29 November 2021

24 Rabiul Akhir 1443 H

Penulis,



FITRIANI
17.2300.098

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitriani

NIM : 17.2300.098

Tempat/Tgl. Lahir : Bontopucu, 07 Mei 1999

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Konsep Asuransi Syariah Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh sadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 29 November 2021

Penyusun,



FITRIANI
17.2300.09

ABSTRAK

Fitriani. *Konsep Asuransi Syariah Menurut Wahbah Az-Zuhaili* (Dibimbing oleh Muzdalifah Muhammadun dan Hannani).

Asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhamun*) menurut Fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Ada beberapa ulama yang berbeda pendapat tentang status hukum dari asuransi. Wahbah Az-Zuhaili salah satunya, dimana beliau berpendapat bahwa di dalam asuransi ada akad *gharar* sehingga beliau tidak memperbolehkannya.

Tujuan penelitian ini ialah: 1) mengetahui latar belakang genealogi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang keberadaan asuransi menurut prinsip syariah, 2) mengetahui faktor-faktor yang melandasi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang dilarangnya asuransi dalam Islam, dan 3) mengetahui implikasi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang pelarangan asuransi terhadap perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library research*). Teknik pengumpulan data dimulai dari membaca berbagai referensi kemudian mengklasifikasikan sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah. Adapun teknik analisis data menggunakan metode *content analysis*.


Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) latar belakang genealogi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang keberadaan asuransi menurut prinsip syariah yaitu mengatakan bahwa keberadaan asuransi memang pertama kali muncul pada abad ke-14 masehi di Italia dalam bentuk asuransi laut (*marine insurance*). 2) faktor-faktor yang melandasi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang dilarangnya asuransi dalam Islam adalah asuransi lebih tepatnya *At ta'min bi qist sabit* atau asuransi dengan bayaran tetap adalah adanya unsur *gharar*, *riba*, *jahalalah*, dan judi (*qimar*), dan *gaban*, serta fatwa Ibn 'Abidin tentang haramnya asuransi laut. 3) implikasi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang pelarangannya tentang asuransi terhadap perkembangan asuransi syariah di Indonesia, yakni akad yang dapat digunakan dalam asuransi adalah akad *hibah* (pemberian), sehingga harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang pedoman umum asuransi syariah pada akad *tabarru'* serta akad *tijarah* dengan premi nontabungan dan pasal 560 tentang ketentuan umum dari *ta'min* dan *i'adah ta'min* nontabungan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Akad asuransi juga harus terbebas dari unsur *gharar*, *riba*, dan judi.

Kata kunci: Asuransi, *Gharar*, Pelarangan, Wahbah Az-Zuhaili.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	8
C.Tujuan Penelitian.....	8
D.Kegunaan Penelitian.....	8
E.Definisi istilah/Pengertian Judul.....	9
F.Tinjauan Penelitian Releven.....	11
G.Landasan Teori.....	14
H.Metode Penelitian.....	31
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI	
A.Asuransi Konvensional dan Syariah.....	42
B.Konsep Asuransi Dalam Fikih Klasik.....	61
C.Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia.....	67
D.Landasan Asuransi Syariah di Indonesia.....	72
BAB III LATAR BELAKANG GENEALOGI PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI	
A.Biografi Wahbah Az-Zuhaili.....	82
B.Guru dan Murid Wahbah Az-Zuhaili.....	84
C.Karya-Karya Wahbah Az-Zuhaili.....	86

BAB IV	ANALISIS PEMIKIRAN AL-WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG ASURANSI	
	A. Keberadaan Asuransi Menurut Wahbah Az-Zuhaili	89
	B. Faktor-Faktor yang Melandasi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Dilarangnya Asuransi dalam Islam	99
	C. Implikasi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Penolakan Asuransi terhadap Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia	104
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	115
	B. Saran	116
	DAFTAR PUSTAKA	I
	LAMPIRAN	VII
	BIODATA PENULIS	VIII



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Skema Mekanisme Pengelolaan Dana dengan Unsur Tabungan	29
1.2	Skema Mekanisme Pengelolaan Dana dengan Unsur Nontabungan	30



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Dokumentasi	VII
2	Biodata Penulis	VIII



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. okal
 - a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِيَّ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

يٰ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وٰ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات	: māta
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘‘ima*

عُدُوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah *ي*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: Umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an
Al-sunnah qabl al-tadwin
Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* با الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	Q.S. Al-Baqarah/2:187 atau Q.S. Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman modern saat ini, terjadi perubahan budaya yang mengakibatkan berubahnya cara berfikir dan sifat masyarakat baik dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Dalam kehidupan sosial banyak bermunculan perilaku-perilaku *individualisme* yang tumbuh dan beredar terutama di kalangan orang-orang yang berada di perkotaan. Sedangkan pada segi ekonomi dapat dilihat yakni dari pola bertani beralih kepada pola *industrialisasi* yang menyebabkan berpindahnya masyarakat di desa pindah ke kota hanya untuk merubah nasib.

Peningkatan teknologi yang membuat kehidupan manusia menjadi berubah dan meningkat. Hal ini dapat menyebabkan munculnya manfaat yang dapat kita rasakan sekarang ini, sekaligus munculnya berbagai ancaman yang mengakibatkan adanya rasa khawatir dan rasa ketidakpastian akan keamanan manusia. Sehingga untuk mencegah atau mengurangi rasa kekhawatiran tersebut masyarakat mencari segala cara untuk melindungi dirinya maupun hartanya, salah satunya dengan mendaftarkan diri dalam asuransi yang dapat melindungi jiwa maupun hartanya.

Istilah asuransi sendiri sering disebut pertanggungan, dapat dilihat istilah ini mengikuti istilah dalam bahasa Belanda yaitu *assurantie* (asuransi) dan *varzekering* (pertanggungan). Asuransi di Indonesia sendiri pada awalnya berasal dari negara Belanda. Lalu, merambah ke Inggris yang dikenal dengan istilah *insuranc* dan *assurance* yang pada dasarnya mempunyai artian yang sama. Walaupun begitu Istilah *insurance* lebih sering digunakan dalam asuransi kerugian sedangkan *asuranc*

digunakan dalam asuransi jiwa.¹

Menurut UU No.2 Tahun 1992 "tentang usaha perasuransian, asuransi konvensional atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tertanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggunkan." Sedangkan Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.²

Secara bahasa Arab asuransi disebut *at-taimin*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'ammanlahhu* atau *usta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata *amana* memiliki artian memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, bebas dari rasa takut. Sedangkan "Menurut ensiklopedia hukum Islam bahwa asuransi (*at-ta'min*) adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, dimana pihak pertama berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak

¹Dora Kusumastuti, *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State*, Yogyakarta: CV Budi Utama (2019), h.11.

²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani (2004), h.27-30.

pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.”³ Maka dari itu, jelas dapat dilihat bahwasannya asuransi memberikan jaminan berupa pelayanan kepada pihak pemegang polis ketika ia mengalami kerugian. Selain itu, Akad di dalam asuransi harus bebas dari praktik-praktik yang tidak diperbolehkan oleh agama seperti *gharar*, perjudian, riba, penganaiaan, suap, barang haram, dan maksiat. Dan dalam perjanjian diantara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi harus jelas. Apakah akad yang digunakan adalah akad jual beli (*aqd tabaduli*) atau akad tolong-menolong (*aqd takafuli*) atau akad lainnya yang digunakan.

Fatwa DSN-MUI mengatakan bahwa akad dalam asuransi terbagi menjadi dua, yakni akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. “Akad *tabarru'* adalah semua akad yang bertujuan untuk kebajikan dan tolong menolong, bukan untuk komersil/bisnis, seperti *qard al-hasan, infaq, shadaqah, waqaf, hibah, hadiah*, sedangkan akad *tijarah* yaitu akad perdagangan, yang bertujuan untuk menukar barang degangan dengan mata uang, harta dengan harta dengan cara-cara yang ditentukan syara.” Sehingga dapat disimpulkan akad *tijarah* merupakan semua bentuk akad yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan, seperti *pertama* akad yang berdasarkan konsep bagi hasil seperti mudharabah, musyarakah. *Kedua*, akad yang berdasarkan pada konsep jual beli, seperti *bai' salam, istisna, bitsaman 'ajil, murabahah*. *Ketiga*, akad yang berdasarkan konsep sewa, seperti *ijarah, ijarah muntahiyah bi tamlik*, dan yang keempat akad yang berdasarkan konsep titipkan, seperti. *Wadi'ah*, baik *yad dhamanah* maupun *yad al-amanah*.⁴

Menurut pandangan para ulama Islam asuransi termasuk dalam persoalan

³Asy'ari Suparmin. *Asurnsi Syariah: Konsep Hukum dan Operasionalnya*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia (2019), h. 22-23.

⁴Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia (2019), h.110-111.

ijtihadiah yang berarti hukum di dalamnya perlu dikaji lebih mendalam. Adapun para Imam mujtahid, seperti Imam Abu Hanifah (wafat tahun 150 H/767 M), Imam Malik (wafat tahun 179 H/795 M), Imam Syafi'i (wafat 204 H/819 M), Imam Ahmad bin Hambal (241 H/855 M) dan para mujtahid yang semasa dengannya (abad 2 H dan 3 H atau abad 8 H dan 9 H), tidak memberikan fatwa yang jelas mengenai permasalahan tentang asuransi, karena pada zaman mereka asuransi belum terlalu dikenal jelas.⁵ Karena itu sistem asuransi di negara Timur memang baru dikenal pada abad 19 M, berbeda dengan di negara-negara Barat dimana sistem asuransi telah dikenal sejak abad 14 M.⁶ Namun, Ada beberapa Ulama cendekiwan yang memberikan pendapat mengenai status hukum asuransi. *Pertama:* pendapat yang mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Misalnya Sayyid Sabiq yang diungkap dalam kitab *Fiqih Al- Sunnah*, Abdullah Al Qalqili, Muhammad Yusuf Al-Qardawi, dan Muhammad Bakhit Al-Muth'i. Mereka mengharamkan asuransi karena menurut mereka asuransi sama dengan judi, memiliki unsur-unsur yang tidak pasti, dan memiliki unsur pemerasan, karena ketika pemegang polis sudah tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, maka premi yang sudah dibayar akan dikurangi bahkan bisa hilang.

Kedua: kelompok yang membolehkan asuransi dalam praktiknya sekarang ini. seperti Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa. Mereka berpendapat bahwa tidak ada *nas* Al-Quran dan Sunnah yang membahas secara tegas tentang pelarangan asuransi sehingga menurut mereka asuransi sah-sah saja untuk dilakukan, dimana dalam asuransi ketika terjadi kesepakatan dan kerelaan

⁵Itang, 'Asuransi dalam Hukum Islam', Jurnal Al-Ahkam,3.1 (2009), h.84.

⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia (2012), h. 303.

dari kedua belah pihak dan juga saling memberi keuntungan satu sama lain. Selain itu menurut mereka juga asuransi termasuk akad *mudahrabah* (bagi hasil) dan asuransi termasuk koperasi (*syirkah ta'awunyah*).

Ketiga: kelompok yang membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan yang bersifat komersial. Kelompok ini terdiri dari Muhammad Abu Zahra (Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo, Mesir). beliau menyimpulkan bahwa diperbolehkannya asuransi yang bersifat sosial ini karena asuransi sosial memiliki unsur tolong menolong sehingga halal dan aktivitas alami yang perlu diwujudkan keberadaannya. Selain itu secara garis besar alasan diperbolehkannya sama dengan ulasan atau pendapat para ulama *fiqh* kelompok kedua, begitupun alasan diharamkannya asuransi yang bersifat komersial sama dengan hukum haramnya yang dikemukakan oleh para ulama *fiqh* kelompok pertama. Dan *Keempat:* kelompok yang menganggap asuransi *syubhat*, alasannya karena tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya dan menghalalkannya, dimana di dalam asuransi terkandung keuntungan sekaligus kerugian pada pihak-pihak terlibat.⁷

Sementara itu, Wahbah Az-Zuhaili adalah salah satu ulama *fiqh* yang menanggapi asuransi memiliki unsur *gharar* sehingga tidak memperbolehkannya. Wahbah Az- Zuhaili sendiri lahir di Dair 'Atiyah Kecamatan Faiha, Propinsi Damskus Suriah. Beliau tumbuh dan dibesarkan di lingkungan ulama-ulama mazhab hanafi, sehingga pemikiran beliau cenderung dalam mazhab *fiqh*. Walaupun begitu, beliau tidak fanatik terhadap fahamnya bahkan beliau selalu senantiasa menghargai pendapat-pendapat mazhab lain. Hal ini dapat terlihat dari cara beliau

⁷Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsanm dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.238-240.

menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan fiqh.⁸ Selain terkenal di bidang fiqh beliau juga terkenal sebagai ahli tafsir, sehingga sebagian waktunya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan khususnya dalam hal menulis.

Dalam hal ilmu Wahbah Az-Zuhaili telah berguru diberbagai ulama dan syaikh yang terkenal, sehingga menjadikan beliau tidak hanya aktif dalam menimba ilmu, beliau juga dijadikan tempat untuk merujuk bagi generasi-generasi setelahnya tentunya dengan bermacam-macam metode dan kesempatan yang beliau lakukan. Sehingga beliau memiliki banyak murid-murid diantaranya adalah Dr. Mahmud Az-Zuhaili, Dr. Muhammad Na'im serta masih banyak murid-murid beliau yang ada di berbagai negara termasuk di Indonesia, walaupun hanya mempelajari kitab *fiqh* dan *tafsir* hasil karya beliau.

Wahbah Az-Zuhaili sangat produktif menulis buktinya beliau telah menulis banyak buku, kertas kerja, dan artikel dalam berbagai ilmu Islam seperti dalam masalah aqidah, sejarah, pembaharuan pemikiran Islam, ekonomi dan lain sebagainya, yang hasil tulisannya sudah melebihi 200 buku dan jika digabungkan dengan tulisan-tulisan kecil bisa mencapai 500 judul. Adapun diantaranya karyanya yang terkenal adalah "*Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqarin., Usul al-Fiqh al-Islam., Financial Transactions in Islamic Jurisprudence, Al-'Alaqat al-Dawali fi al-Islam, Al-Huquq al-Insán fi al-Fiqh al-Islami bi al-Ishtirak ma'a al-Akhirin*" dan masih banyak lagi". Akan tetapi dari sekian banyaknya karya beliau yang paling dominan adalah dalam bidang *fiqh*. Salah satu karyanya yakni *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang merupakan salah satu karya fiqh komparatif yang

⁸Abu Samsudin, "Wawasan Alquran tentang Ulu Albab", (Skripsi: Sarjana; UIN Sunan Ampel : Surabaya, 2016), h. 1.

sangat terkenal saat ini sekarang ini.⁹

Pemikiran Az-Zuhaili dalam kitab fiqihnya yang berjudul “*Al-Fiqih Al-Islami Wa ‘Adillatuhu*” halaman 455-456, beliau berpendapat bahwa dalam akad asuransi terdapat *aqd gharar*”, dimana akad yang digunakan memiliki unsur yang tidak jelas tentang ada tidaknya sesuatu yang diakadkan.¹⁰Selain itu, yang mempengaruhi atau melandasai pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang asuransi lebih tepatnya asuransi dalam hal bisnis yaitu adanya “fatwa Ibn Abidin tentang haramnya asuransi laut, yaitu asuransi untuk memberikan jaminan asuransi terhadap barang atau komoditas impor lewat transportasi laut bila terjadi kerusakan kapal.”¹¹

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Wahbah Az-Zuhaili termasuk pihak yang tidak memperbolehkan asuransi. Karena menurut beliau akad yang tercantum dalam akad asuransi termasuk akad yang *gharar* yaitu akad yang tidak jelas tentang ada tidaknya sesuatu yang diakadkan. Dan Nabi Muhammad saw. melarang jual beli *gharar*. Yang jika diqiyaskan atau dihubungkan dengan pendapat Rasulullah saw., maka akad dalam asuransi memberi kesan *gharar* sebagaimana *gharar* yang terdapat dalam akad jual beli.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memahami lebih jauh tentang konsep asuransi syariah menurut Wahbah Az-Zuhaili.

⁹Muhammadun, ‘Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili dalam Pendekatan Sejarah’,Jurnal Misykah,1.2 (2016),h.. 175.

¹⁰Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, h.63.

¹¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu jilid 5, Ter. Abdl Hayyie Al-Kattani*,Jakarta: Gema Insani (2011), h.106.

¹²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, h. 63.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang genealogi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang keberadaan asuransi menurut prinsip syariah?
2. Apakah faktor-faktor yang melandasi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang dilarangnya asuransi dalam Islam ?
3. Bagaimana implikasi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang pelarangan asuransi terhadap perkembangan asuransi syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat latar belakang dan pokok masalah di atas, maka penyusunan proposal skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui latar belakang genealogi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang keberadaan asuransi menurut prinsip syariah.
2. Mengetahui faktor-faktor yang melandasi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang dilarangnya asuransi dalam Islam.
3. Mengetahui implikasi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang pelarangan asuransi terhadap perkembangan asuransi syariah di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademisi, Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi berharga dalam rangka perkembangan perbankan syariah terutama dalam hal asuransi syariah . Penelitian ini juga diharapkan mendorong untuk dilakukan kajian lebih lanjut tentang asuransi, memberikan sumbangan atau kontribusi bidang ilmu dan praktik tentang asuransi, serta dapat menambah wawasan dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Bagi Praktisi, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baru, lebih rinci

dan lebih mendalam tentang kriteria-kriteria yang seharusnya diberlakukan dalam kegiatan asuransi yang sesuai dengan syariah, serta menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam melaksanakan kegiatan pencatatan.

3. Bagi Pihak Lain, Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam menyelesaikan tugas akhir strata satu.

E. Definisi istilah/Pengertian Judul

Untuk mencegah kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini yaitu *Konsep Asuransi Syariah Menurut Wahbah Az-Zuhaili*, maka penulis merasa penting memberikan penegasan terhadap judul tersebut sehingga maksud yang terkandung di dalam judul dapat tersampaikan sekaligus menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah:

1. Konsep

Konsep adalah istilah atau definis yang berguna untuk menggambarkan secara abstrak suatu peristiwa, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Dengan konsep ini diharapkan peneliti dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (*event*) yang berkaitan satu sama lainnya. Istilah tersebut digunakan untuk mewakili realitas yang kompleks.¹³ Pada penelitian ini konsep pemikiran yang digunakan adalah konsep pemikiran wahbah az-zuhaili yakni tentang asuransi syariah.

2. Asuransi Syariah

Asuransi syariah dalam bahasa Arab disebut “*at-tamin*,” diambil dari kata **أَمِنُ**,

¹³Mudjia Rahardjo, ‘Antara Konsep Proposisi, Teori, Variabel Dan Hipotesis dalam Penelitian’, h. 1.

yang artinya memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan terbebas dari rasa takut (Modul Pengetahuan Dasar Takaful, 2005), sesuai firman Allah Q.S. Quraisy/106:4 yang berbunyi.¹⁴

وَأَمِّنْهُمْ مِّنْ خَوْفٍ.....

Terjemahnya:

... Dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. (Q.S.Quraisy: 4).¹⁵

Sehingga, Asuransi syariah dapat diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan antara kedua belah pihak di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dimana tertanggung harus membayarkan premi dengan jumlah tertentu kepada pihak penanggung sebagai jaminan pembayaran ketika ada kerugian atau untuk mengganti kerugian, atau juga tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, karena adanya peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu.¹⁶

3. Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Mustafa Al-Zuhaili merupakan seorang profesor Islam yang terkenal di Syiria. Beliau merupakan seorang cendekiawan Islam khusus dalam bidang perundangan Islam (Syariah), merupakan seorang pendakwah di Masjid Badar di Dair Atiah, penulis sejumlah buku mengenai undang-undang Islam dan sekular, yang kebanyakannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan merupakan pengerusi Islam di Fakultas Syariah, Universiti Damsyik (Damascus University).¹⁷

Wahbah Zuhaili sangat produktif dalam menulis, buktinya beliau banyak

¹⁴Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal & Maslahat*, Solo: Tiga Serangkai (2007) h. 19.

¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya (Qur'an Kemeneg In Ms Word)* (Jakarta :Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019).

¹⁶Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing (2019), h. 9.

¹⁷Achmad Zayadi dan Mahasiswa IAT IAIN Salatiga, *Menuju Islam Moderat* (Yogyakarta : Spasi Book, 2020), h. 17-18.

menulis artikel dan makalah, bahkan sampai kitab besar yang terdiri dari enam belas jilid. Menurut Badi' As-Sayyid Al-Lahhlan dalam biografi syekh Wahbah Zuhaili yang ditulisnya dalam buku berjudul *Wahbah Az-Zuhaili al-'Alim, al- Faqih, al-Mufassir* menyebutkan 199 karya tulis Wahbah Zuhaili selain jurnal.¹⁸ Dan salah satu karyanya adalah *Al-Fiqih Al-Islami Wa 'Adillatuhu jilid 5* yang diterjemahkan oleh Abdl Hayyie Al-Kattani pada tahun 2011.

F. Tinjauan Penelitian Releven

Penelitian relevan ini menjadi bahan acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat menambah referensi teori yang dapat digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya pengulangan serta membuktikan keorisinilan penelitian, mencegah terjadinya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Akan tetapi, penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam menambah bahan kajian pada penelitian ini.

Dibawah ini adalah beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang berupa skripsi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian Welni Herman, yang berjudul “*Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Muhammad Muslehuddin)*”, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Muhammad Muslehuddin Perjanjian asuransi modern adalah haram disebabkan karena adanya unsur ketidakpastian, kandungannya tidak tentu, dan juga karena ada *ta'liq* pada kerugian yang belum pasti yang menjadi

¹⁸Nur Chanifah dan Abu Samsudin, *Pendidikan Karakter Islam : Karakter Ulul Albab di dalam Al-Quran* (Purwokerto : CV. Pena Persada), h. 102.

perjanjian asuransi itu suatu pertaruhan atau permainan yang bergantung pada nasib.

Walupun asuransi tidak lepas dari praktik riba dan perjudian, akan tetapi di dalam Islam kita diperintahkan untuk melindungi diri, nyawa, maupun harta. Maka dari itu dalam melindungi nyawa dan harta kita sebagai umat Islam kita perlu menyiapkan asuransi saat keadaan darurat. Artinya sebagai umat Islam kita harus pintar memilih mana ajaran agama yang sesuai dengan kebutuhan kita seperti antara asuransi syariah dan asuransi modern.¹⁹

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rizki Cahyani, yang berjudul “*Metode Istinbat Ulama Ponorogo tentang Asuransi Syariah*,” dengan menggunakan metode penelitian lapangan (kualitatif). Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut informan asuransi Syari’ah telah memenuhi prinsip syariah atau telah sesuai dengan hukum Islam sehingga diperbolehkan menurut hukum Islam karena tidak adanya unsur ribawi, *gharar*, *maisir* dan di dalamnya ada unsur saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan dalam hal ketaqwaan. Akan tetapi karena perkembangan asuransi syariah di Ponorogo lebih lambat dibandingkan dengan asuransi konvensional menyebabkan masyarakat kurang tertarik ingin ikut dalam asuransi syariah atau ragu untuk mengikuti asuransi syariah.²⁰

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Son Haji, yang berjudul “*Analisis Pemikiran Muhammad Syakir Sula tentang Sistem Investasi Pada Asuransi*,” dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menyimpulkan konsep investasi pada asuransi syariah menurut Muhammad Syakir

¹⁹Welni Herman, “Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Mohammad Muslehuddin)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Pekanbaru, 2013), h.54-55.

²⁰Rizki Cahyani, “Metode Istinbat Ulama Ponorogo Entang Asuransi Syariah” (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2018), h.61.

Sula terbagi dua, yakni investasi yang Islami dan investasi terlarang. Dalam investasi Islami terdapat beberapa prinsip yaitu prinsip rabbani, prinsip halal dan prinsip mashlahah (bermanfaat bagi masyarakat). Sedangkan pada investasi terlarang terbagi menjadi dua kategori yakni investasi yang syubhat (ragu-ragu) dan investasi yang haram. Jadi, menurut Muhammad Syakir Sula mengenai investasi di asuransi syariah ini hukumnya boleh (mubah) selama instrumen investasi tersebut tidak mengandung dari salah satu dari unsur yang dilarang oleh syariah, dan dilihat dari zaman sekarang instrumen asuransi tidak hanya untuk melindungi harta dan keluarga, melainkan juga mengandung investasi.²¹

Penelitian selanjutnya dari Nurhasan, dengan judul “*Asuransi Jiwa (Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Muslehuddin)*,” dengan menggunakan metode penelitian *library research*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Muhammad Yusuf Al-Qaradawi termasuk ulama yang mengharamkan segala bentuk asuransi termasuk asuransi jiwa, karena menurutnya asuransi merupakan perjanjian bersyarat, perjanjian asuransi merupakan sepihak dan perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung. Sedangkan Muhammad Muslehuddin, dalam masalah asuransi jiwa tidak mengharamkannya karena Muhammad Muslehuddin lebih memikirkan pada kemaslahatan (kemampuan) terhadap orang banyak. Tetapi jika ditinjau dari *istinbat* hukum yang digunakan Muhammad Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Muslehuddin yakni mereka sama-sama menggunakan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum, maka mereka termasuk kelompok ulama yang

²¹Son Haji, “Analisis Pemikiran Muhammad Syakir Sula tentang System Investasi pada Asuransi Syariah” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam : Riau, 2012), h.66.

mengharamkan Asuransi. Karena dalam asuransi jiwa yang dipertanggungjawabkan ialah yang disebabkan kematian (*death*).²²

Berdasarkan keempat judul penelitian yang diatas yang membedakan dengan penelitian si peneliti yaitu penelitian pertama membahas tentang Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Mohammad Muslehuddin), penelitian kedua membahas tentang Metode Istinbat Ulama Ponorogo Tentang Asuransi Syariah, penelitian ketiga membahas mengenai Analisis Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Sistem Investasi Pada Asuransi, dan yang keempat membahas tentang Asuransi Jiwa (Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Muslehuddin). Dan disini peneliti akan meneliti tentang Konsep Asuransi Syariah Menurut Wahbah Az-Zuhaili.

G. Landasan Teori

1. Teori Konsep

a. Definisi Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia konsep adalah “pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.”²³ Pada dasarnya konsep dapat diartikan sebagai abstraksi dari suatu gambaran ide, ataupun seperti yang dikatakan Kant yang dikutip oleh Harifudin Cawindu yaitu gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu. Adapun fungsi dari konsep secara umum yaitu mempermudah seseorang dalam memahami suatu hal. Karena sifat konsep sendiri adalah mudah dimengerti, serta mudah

²²Nurhasanah, “Asuransi Jiwa (Studi Pemikiran Muhammad Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Muslehuddin)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Hukum :Yogyakarta, 2017), h. 75-76.

²³Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 520.

dipahami.

Adapun ciri-ciri atau karakteristik dari konsep adalah sebagai berikut

- 1) Konsep memiliki sifat abstrak yang merupakan gambaran mental mengenai benda, kegiatan dan peristiwa.
- 2) Secara umum, konsep merupakan kumpulan berbagai benda dengan karakteristik dan kualitas tertentu.
- 3) Konsep bersifat personal, sehingga pemahaman seseorang tentang suatu hal dapat berbeda dengan pemahaman orang lain.
- 4) Konsep dapat diketahui melalui proses belajar dan pengalaman seseorang.²⁴

b. Pembagian Konsep

Konsep dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

- 1) Konsep konkret yakni sesuatu yang merujuk pada objek-objek dalam lingkungan fisik, seperti meja, kursi, tumbuhan, rumah, dan mobil.
- 2) Konsep yang harus didefinisikan yaitu konsep yang mewakili realitas hidup, tetapi tidak langsung merujuk pada realitas dalam lingkungan hidup fisik, karena realitas itu tidak berbadan dan hanya bisa dirasakan keberadaannya melalui proses mental. Misalnya saudara sepupu, saudara kandung, paman, bibi, dan lain sebagainya. Untuk memberikan pengertian pada semua kata itu diperlukan konsep yang didefinisikan dengan menggunakan lambang bahasa.²⁵

²⁴Sepiyah, *Konsep Karakter Rendah Hati Perspektif Hadis Nabi (Analisis Relevansi Terhadap Kecerdasan Intrapersonal Dan Interpersonal Howard Gardner*, Jakarta: Guepedia, 2021, h.17-18.

²⁵Rusman, *Belajar Dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta:Kencana,2017, h.92.

2. Teori Pemikiran

a. Definisi Pemikiran

Pemikiran dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *thought* dan dalam bahasa Arab disebut dengan “*al-Fikr*”. Hal tersebut berkesesuaian dengan terminologi *Islamic Thought* di sejumlah literatur Inggris dan *al-Fikr al-Islami* dalam literatur Arab. Arti *thought* dan *al-Fikr* adalah pikiran atau pemikiran. Penggunaan kata pikiran dan pemikiran sering digunakan secara bergantian dengan maksud yang sama.

Kata *al-Fikr* secara geneologis berasal dari kata *Fakkara* yang artinya berfikir, sedangkan *fikr* merupakan *ism mashdar* yang merupakan hasil dari kegiatan berfikir. Dengan demikian, makna pemikiran dapat diartikan sebagai hasil dari proses berfikir. Untuk mencari makna terdalam dari term pemikiran, perlu terlebih dahulu arti dari kegiatan berfikir sebagai awal dari lahirnya pemikiran itu sendiri.²⁶

Secara etimologi pemikiran berasal dari kata dasar pikir, berarti proses, cara atau perbuatan memikir yaitu menggunakan akal budi untuk memutuskan suatu persoalan dengan mempertimbangkan segala sesuatu secara bijaksana. Dalam hal ini pemikiran dapat diartikan sebagai upaya cerdas (ijtihad) dari proses kerja akal dan kalbu untuk melihat fenomena dan berusaha mencari penyelesaiannya secara bijaksana.²⁷

Sedangkan Pemikiran dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia “diartikan sebagai cara atau hasil berfikir. Berasal dari kata dasar “piker”, yang dalam kamus bahasa Indonesia berarti akal budi, ingatan, angan-angan.” Dengan mendapatkan

²⁶Sahri, *Konstruksi Pemikiran Tasawuf : Akar Filosofis Upaya Hamba Meraih Derajat Sedekat-dekatnya dengan Tuhan*, Pontianak : IAIN Pontianak Press (2017), h.1

²⁷Rusli Malli, ‘Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer di Indonesia’, *Jurnal Tarbawi*, 1.3, (2020) h. 160.

imbuan *pe-an* dalam tata Bahasa Indonesia menunjukkan suatu atau perbuatan, maka “pemikiran” dapat diartikan cara atau hasil berfikir terhadap sesuatu, sehingga melahirkan gagasan, ideide, atau konsep yang tertuang dalam bentuk tulisan.²⁸

Pemikiran juga adalah sesuatu yang berasal dari pikiran dari dalam akal, di kalbu, di jiwa, di dalam roh, dan di dalam batin. Hal yang penting dari pemikiran merupakan hasil gunanya dan buahnya. Seperti Firman Allah Q.S.Ar-Ra’ad/ 13: 19 yang berbunyi.²⁹

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ



Terjemahnya:

Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan yang buta? Hanya orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. (Q.S. Ar-Ra’ad: 19).³⁰

c. Pembagian Pemikiran

Pemikiran dibagi menjadi 2 bentuk yaitu sebagai berikut:

- 1) **Pemikiran Langsung.** Pemikiran langsung adalah pemikiran yang hanya mempergunakan satu pangkal pikir atau langsung disimpulkan. Bentuk pemikiran ini pada ilmu logika yang banyak dibicarakan pada konversi, inversi dan kontraposisi dalam keputusan.
- 2) **Pemikiran Tidak Langsung.** Pemikiran tidak langsung artinya pemikiran yang tidak hanya mengambil satu pangkal pikir, atau dengan kata lain pemikiran yang banyak mempergunakan keputusan untuk mengambil satu kesimpulan, misalnya

²⁸Depaertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.767.

²⁹Nunung Rahmawati, “Pemikiran Nouruzzaman Shiddiqi terhadap Hostoriografi Islam Indonesia” (Skripsi Sarjana; Jurusan Sejarah Peradaban Islam :Banten,2019), h.13.

³⁰Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya (Qur’an Kemeneg In Ms Word)* (Jakarta :Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, 2019).

pemikiran yang terjadi melalui jalan induksi, deduksi dan silogisme.³¹

3. Teori Implikasi

a. Definisi Implikasi

Implikasi merupakan suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. implikasi memiliki makna bahwa sesuatu yang disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas. Dan di dalam bahasa Indonesia implikasi merupakan efek yang timbul dimasa yang akan datang atau bisa jadi dampaknya juga bisa dirasakan ketika melakukan sesuatu. Sehingga dari itu dapat disimpulkan Implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal yang dilakukan seperti penemuan atau karena hasil penelitian seseorang.

b. Macam-macam Implikasi

Adapun macam-macam implikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Implikasi teoritis yakni pada bagian ini peneliti menyajikan gambaran lengkap mengenai implikasi teoritikal dari penelitian. Bagian ini bertujuan untuk meyakinkan penguji pada mengenai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam teori-teori yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian, tetapi implikasinya bagi teori-teori yang relevan dengan bidang kajian utama yang disajikan dalam model teoritis.
- 2) Implikasi manajerial adalah bahwa dalam bagian ini peneliti berbagai implikasi kebijakan yang mungkin terkait dengan data pada saat penelitian. Implikasi manajerial memberikan kontribusi praktis untuk manajemen
- 3) Implikasi dari metodologi adalah bahwa bagian ini adalah dan menyajikan

³¹Nunung Rahmawati, "Pemikiran Nouruzzaman Shiddiqi terhadap Hostoriografi Islam Indonesia", h.13.

pendapat penulis tentang metodologi yang akan digunakan dalam penelitiannya. Atau dengan kata lain menjelaskan tentang metode pencarian mana yang bekerja dengan baik dan bagian mana yang relatif sulit dan prosedur mana yang dikembangkan untuk mengatasi berbagai kesulitan yang sebelumnya tidak ada dalam metode pencarian³²

4. Teori Asuransi syariah

a. Pengertian Asuransi syariah

Pada awalnya istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu “*assurantie*” yang kemudian menjadi asuransi dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi istilah *assurantie* itu sendiri sebenarnya bukan berasal istilah asli bahasa Belanda tetapi, berasal dari bahasa latin, yaitu *assecurare* yang bearti menyakinkan orang. Kemudian kata ini mulai dikenal dalam bahasa Perancis sebagai *assurance*.

Selain itu, dalam bahasa Arab asuransi disebut “*at-ta'min*” (التأمين), penanggung disebut “*mu'ammin*”, sedangkan bertanggung disebut “*mu'ammān lahu*” atau *musta'min*.” Kata *at-ta'min* diambil dari kata “*aman*” memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Sebagaimana firman Allah Q.S. Quraisy/106:4 yang berbunyi³³

... وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

Terjemahnya:

... dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. (Q.S. Quraisy/106:4).³⁴

³²Asriwati dan Irawati, *Buku Ajar Antropologi Kesehatan dalam Keperawatan* (Jakarta : Grup Penerbit CV BUDI UTAMA, 2019),h.158-159.

³³Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, h. 26-28.

³⁴Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya (Qur'an Kemeneg In Ms Word)* (Jakarta :Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Sedangkan “asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) menurut Fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risik tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.” Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksudkan disini adalah tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maisyir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.³⁵

b. Sejarah Asuransi Syariah

Konsep Asuransi Syariah berasal dari budaya suku Arab dengan sebutan “*Al-Aqilah*” hingga Zaman Nabi Muhammad saw. Konsep tersebut tetap diterima dan menjadi bagian dari hukum Islam, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi:³⁶

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ فَرَمَتِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَفَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا³⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah menceritakan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab dari Ibnul Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman, Abu Hurairah radhiallahu'anhu mengatakan; Ada dua wanaita Hudzail yang berkelahi sehingga salah satunya melempar yang lain dengan batu sehingga membunuhnya dan menggugurkan kandungannya, lantas orang-orang mengadakan sengketa ini kepada Nabi ﷺ, dan beliau putuskan diyat janin sebesar ghurrah, setara budak laki-laki atau hamba sahaya perempuan, beliau

³⁵Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta :Kencana (2009),h.245.

³⁶Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, Jakarta :PT. Elex Media Komputndo (2011), h.3.

³⁷Saltanera, *Aplikasi Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam* (Jakarta : Lidwa Pustaka 2015).

putusan diyat wanita ditanggung 'aqilah-nya. (HR. Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Bin Baruzbah Al-Ju'fi Al-Bukhari No.6399).

Menurut “Buku *Dictionary of Islam* yang ditulis oleh Thomas Patrick jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, maka pewaris kurban akan dibayar sejumlah uang darah atau yang dikenal sebagai diyat sebagai kompensasi dari keluarga terdekat si pembunuh. *Al-aqila* adalah denda sedangkan makna *al'agil* adalah orang yang membayar denda.” Beberapa ketentuan sistem aqilah yang merupakan bagian dari asuransi sosial dituangkan oleh Nabi Muhammad saw. Dalam piagam Madinah yang merupakan konstitusi pertama di dunia setelah hijrah ke Madinah.

Menurut Pasal 3 Konstitusi Madinah berbunyi sebagai berikut “Orang Quraisy yang melakukan perpindahan (ke Madinah) melakukan pertanggungansan bersama dan akan saling bekerja sama membayar uang darah di antara mereka. Jika seorang anggota suku melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan memperoleh bayaran sejumlah uang darah sebagai kompensasi oleh penutupan keluarga pembunuh, yang disebut sebagai aqilah. Selain itu juga Rasulullah saw., membuat ketentuan tentang penyelamatan jiwa para tawanan, yang menyatakan bahwa jika tawanan yang tertahan oleh musuh karena perang, harus membayar tebusan kepada musuh untuk membebaskan yang ditawan. Selain tersebut di atas Rasulullah saw., juga telah menetapkan jumlah kompensasi untuk berbagai kecelakaan seperti 5 ekor unta untuk luka tulang dalam, 10 ekor unta untuk kehilangan jari tangan atau kaki, dan 12.000 dinar (koin emas) untuk kematian.”

Pada tahun 200 Hijriyah, banyak pengusaha muslim yang memulai membangun sistem takaful, yaitu sistem pengumpulan dana yang berfungsi untuk saling membantu dalam hal bisnis yang sedang mengalami kerugian, seperti ketika

sebuah kapal angkutan barang menabrak karang dan tenggelam, atau ketika seseorang kerampokan yang mengakibatkan kehilangan hilangnya sebagian atau seluruh harta benda mereka. Istilah tersebut lebih dikenal dengan nama *Sharing of Risk*.

Pada dekade tahun 70-an, di beberapa negara atau di negara dengan penduduk mayoritas Muslim, di didirikanlah perusahaan asuransi yang prinsip operasinya didasarkan pada nilai-nilai Islam dan menghindari ketiganya unsur-unsur yang dilarang Islam. Pada tahun 1979, Faisal Islamic Bank di Sudan mendirikan Islamic Insurance Co.Ltd., di Sudan dan Islamic Insurance Co.Ltd., di Arab Saudi. Keberhasilan asuransi syariah ini telah diikuti dengan berdirinya Daral-Mal al-Islami di Geneva, Swiss dan Takaful Islami di Luxemburg, Takaful Islam Bahamas di Bahamas dan al-Takaful al-Islami di Bahrain pada tahun 1983. Pada tahun 1984 didirikan Syarikat Takaful sendirian Berhad di Malaysia. Maka dari pada tahun 1985 di Asia asuransi syariah pertama kali mulai diperkenalkan di Malaysia melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama Takaful Malaysia, selanjutnya diikuti oleh negara-negara lain seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia. Hingga sampai saat ini asuransi syariah semakin terkenal dan diminati oleh masyarakat dan negara-negara beragama Islam maupun non-slam.³⁸

c. Dasar Hukum Asuransi

Adapun dasar hukum atau landasan hukum asuransi yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 246 sampai dengan pasal 308 KUH dagang.
- 2) Pasal 1774 KUH perdata.
- 3) Peraturan perundang-undangan di luar KUH dagang dan KUH perdata seperti

³⁸Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, h.3-6.

- a) Undang-undang nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha peransuransian.
- b) Undang-undang nomor 33 tahun 1964 tentang dana pertanggung wajib kecelakaan penumpang.
- c) Undang-undang nomor 34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan.³⁹

Sementara itu dasar hukum asuransi dalam perspektif syariah yakni dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah ayat-ayat mengakomodir yang mempunyai nilai-nilai dasar dapat menerapkan asuransi, misalnya nilai dasar tolong menolong, kerja sama, atau semangat dalam memberikan perhatian khusus mengenai peristiwa kerugian yang sewaktu-waktu bisa terjadi di masa depan. Hal ini seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah diantaranya yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1. Q.S. Al-Imran/3:145 dan 185

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا وَمُؤَجَّلًا يُرَدُّ ثَوَابَ الدُّنْيَا
نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرَدِّ ثَوَابَ الْأَخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ



Terjemahnya :

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan Kami akan memberi Balasan kepada orang-orang yang bersyukur. (QS. Al-Imran/3:145).

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ
عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

³⁹Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi* (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 104.

⁴⁰Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, h. 43.

Terjemahnya:

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. (Qs. Al-Imran/3: 185).⁴¹

2. Hadist Riwayat Sulaiman Bin Al-Asyats Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syidad Bin Amru Bin Amir Al-Azdi Al-Sijistani atau Hadis Riwayat Abu Dawud:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ عُثْمَانُ وَجَرِيرُ الرَّازِيُّ ح وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ وَاصِلٌ قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ⁴²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dan Utsman -keduanya anak Abu Syaibah- secara makna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah -Utsman mengatakan- dan Jarir Ar Razi. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Washil bin Abdul A'la berkata, telah menceritakan kepada kami Asbath dari Al A'masy dari Abu Shalih - Washil berkata; aku diceritakan dari Abu Shalih, kemudian keduanya sepakat-dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, 'Barangsiapa meringankan satu kesusahan seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya.' Abu Daud berkata, 'Riwayat Utsman dari Abu Mu'awiyah tidak menyebutkan, 'Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan.' (HR. Sulaiman Bin Al-Asyats Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syidad Bin Amru Bin Amir Al-Azdi Al-Sijistani No.4295).

⁴¹Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya (Qur'an Kemeneg In Ms Word)* (Jakarta :Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019).

⁴²Saltanera, *Aplikasi Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam* (Jakarta :Lidwa Pustaka, 2015).

3. Hadist Riwayat Abu Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al- Naisaburi atau Hadis

Riwayat Muslim:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ
الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمِّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ
أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِنَحْوِهِ (رواه مسلم)⁴³

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdillah bin Numair; Telah menceritakan kepada kami Bapakku; Telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Asy Sya'bi dari An Nu'man bin Bisyr dia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda, 'Orang-Orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya).' Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Al Hanzhali; Telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Mutharrif dari Asy Sya'bi dari An Nu'man bin Bisyr dari Nabi ﷺ dengan Hadits yang serupa. (HR.Abu Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al- Naisaburi No.4685).

Hadis ini berisi gambaran tentang adanya unsur saling tolong-menolong dalam masyarakat islam. Yaitu kita diibaratkan dalam satu tubuh, yang mana jika ada satu anggota masyarakat yang sakit, maka yang lain ikut merasakannya.

Selain dasar hukum yang memperbolehkan asuransi adapula dasar hukum yang menganggap asuransi itu bersifat gharar,maisir (judi), dan riba. Adapun ayat dan hadisnya antara lain:

1) Q.S. Al-Maidah/5:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk

⁴³Saltanera, *Aplikasi Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam* (Jakarta : Lidwa Pustaka, 2015).

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Al-Maidah/5:90).⁴⁴

Asuransi konvensional memiliki unsur *gharar* yang pada hakikatnya menimbulkan *qimar* sama dengan *al-maisir*. Unsur *maisir* dalam Asuransi konvensional ada karena adanya unsur *gharar* khususnya dalam transaksi asuransi jiwa. Hal ini terjadi ketika pemegang polis dari asuransi jiwa meninggal dunia sebelum periode akhir polis asuransinya akan tetapi ia telah membayar preminya sebagian, sehingga ahli waris akan menerima sejumlah uang tertentu. Dari peristiwa ini Pemegang polis tidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara perusahaan asuransi konvensional membayar uang pertanggungannya. Akan tetapi apabila pemegang polis mengambil asuransi itu tidak dapat dikatakan judi. Hal tersebut bisa dikatakan judi apabila perusahaan asuransi berpatokan pada banyak dan sedikitnya klaim yang dibayar. Sebab keuntungan atau laba perusahaan asuransi sangat dipengaruhi oleh banyak dan sedikitnya klaim yang dibayarkan.⁴⁵

2) Q.S. Ali Imran/3:130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Ali Imran/3:130).⁴⁶

Di dalam ayat diatas kata *riba* dalam asuransi konvensional ketika kita

⁴⁴Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya (Qur'an Kemeneg In Ms Word)* (Jakarta :Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019).

⁴⁵Muh. Fudhail Rahman, 'Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Al-'Adalah*, 10.1 (2011), h. 33.

⁴⁶Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya (Qur'an Kemeneg In Ms Word)* (Jakarta :Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019).

menginvestasikan dana yang kita miliki dalam sistem bunga artinya kita terlibat dalam praktik *riba*. Sama halnya dengan ketika kita memperhitungkan peserta, yaitu dengan menghitung keuntungan terlebih dahulu. Investasi pada asuransi konvensional berpatokan pada peraturan pemerintah yaitu investasi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki likuidasi yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Begitu pula dengan keputusan menteri keuangan No.424/KMK.6/2003 Tentang “kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Dimana seluruh jenis investasi diatur dalam peraturan pemerintah dan KMK dilakukan berdasarkan sistem bunga.”⁴⁷

d. Jenis-jenis asuransi

Pada Bab III 3 UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian dijelaskan tentang jenis-jenis bidang usaha perasuransian di Indonesia. Dalam pasal tersebut dijelaskan jenis bidang usaha perasuransian dibagi menjadi tiga:

- 1) Asuransi kerugian, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan, manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Misalnya asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, dan asuransi selain di atas, seperti asuransi kendaraan bermotor, pencurian dan lainnya.
- 2) Asuransi jiwa, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan misalnya asuransi berjangka, asuransi tabungan, dan asuransi seumur hidup.
- 3) Re-Asuransi, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan

⁴⁷Muh. Fudhail Rahman, ‘Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam’, h.33.

pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian di perusahaan asuransi jiwa.⁴⁸

e. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Mekanisme pengelolaan dana pada perusahaan asuransi syariah terbagi menjadi Ada dua cara yaitu *Pertama*, pengelolaan dana yang menggunakan unsur tabungan. *Kedua*, pengelolaan dana yang tidak memiliki unsur tabungan. Ada tidaknya unsur tabungan berkaitan erat dengan produk.

Adapun Mekanisme pengelolaan dana yang menggunakan unsur tabungan adalah bahwa setiap premi atau dana yang dibayarkan per peserta akan ditempatkan di dua rekening.

1) Rekening Tabungan

Rekening tabungan merupakan rekening yang dimiliki oleh peserta yang isinya adalah seluruh tabungan dan hasil bagi keuntungan yang telah menjadi hak yang dimiliki oleh peserta yang dapat diambil oleh peserta jika pererjanjian telah selesai, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.


2) Rekening Khusus

Rekening khusus adalah rekening yang didalamnya berisi seluruh dana *tabarru'* (iuran kebajikan) yang telah dihibahkan oleh peserta untuk dijadikan dana tolong-menolong jika suatu saat nanti ada peserta lain yang ditimpa musibah. Dana *tabarru'* ini akan baru bisa dibayarkan ketika peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir, dengan syarat harus ada surplus dana. Akan tetapi jika peserta berhenti sebelum perjanjian berakhir, maka dana *tabarru'* tidak dapat

⁴⁸Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI) (2016), h.46-47.

diambil.

Adapun Mekanismenya adalah dana yang telah dimiliki peserta akan diinvestasikan pada perusahaan yang disahkan oleh syariat Islam. Dimana hasil investasi yang diperoleh perusahaan akan dibagi dengan nisbah yang disepakati, misalnya 40% : 60%. Artinya sekitar 40 saham berhak atas biaya operasionalnya, sedangkan 60 sisanya dibayarkan kepada peserta dalam bentuk manfaat asuransi. Yang skema pengelolaan dananya dapat digambarkan sebagai Berikut:




Gambar 1.1 Skema Mekanisme Pengelolaan Dana dengan Unsur tabungan

Sedangkan, mekanisme pengelolaan dana tanpa unsur tabungan, bahwa semua dana yang disumbangkan oleh peserta kepada asuransi hanya *tabarru'*, yang akan ditempatkan pada rekening khusus.

Kumpulan dana *tabarru'* ini pun akan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah, dimana hasil investasinya akan dimasukkan ke dalam dana peserta. Dana peserta yang terhimpun setelah dikurangi klaim dan beban reasuransi, jika ada surplus maka peserta akan menerima bagian keuntungan dengan nisbah yang sudah ditetapkan, misalnya 40% : 60%. Artinya, 40 bagian diserahkan kepada

peserta dan 60 bagian diambil oleh perusahaan asuransi sebagai pihak yang mengelola dana. Diagram mekanisme pengelolaan dana nontabungan dapat dilihat seperti gambar di bawah ini.⁴⁹



Gambar 1.2 Skema Mekanisme Pengelolaan Dana dengan Unsur Nontabungan

f. Fungsi Asuransi

Fungsi utama dari asuransi yakni sebagai mekanisme untuk pengalihan risiko risk transfer mechanism dari satu pihak kepada pihak lain. Pengalihan risiko ini tidak berarti menghilangkan risiko kecelakaan, tetapi perusahaan asuransi memberikan keamanan finansial dan ketenangan pikiran tertanggung. Sebagai imbalannya, tertanggung membayar premi dengan jumlah yang sangat rendah dibandingkan dengan potensi kerugian yang dapat ditanggungnya.

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank tidak hanya memiliki satu fungsi, ada beberapa fungsi lain asuransi yaitu sebagai berikut:

1) Transfer Risiko, artinya dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang

⁴⁹Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal & Maslahat*, h.34-35.

atau perusahaan dapat memindahkan resiko yang bisa menyimpannya kepada perusahaan asuransi.

- 2) Kumpulan Dana yakni premi yang akan diterima lalu dihimpun oleh perusahaan asuransi sebagai dana untuk membayarkan risiko yang akan terjadi.⁵⁰

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini berdasarkan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare tahun 2020, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, metode pengelolaan data, dan teknik analisis data.⁵¹

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian teknik library research (*library research*) yakni teknik penelitian yang atau memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.⁵² Desain penelitian *library research* ini digunakan karena pada penelitian ini bahan yang diperlukannya bersumber dari perpustakaan, khususnya penelitian bibliografi. Dimana pada penelitian ini rujukannya berasal dari buku-buku pemikiran ekonomi Islam dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ekonomis.

Alasan, penulis dalam menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk

⁵⁰Khotibul Umam, *Memahami & Memilih Produk Asuransi*, Yogyakarta: Medpres Digital (2013). h. 7.

⁵¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 65.

⁵²S. Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara (2007), h.145.

mempermudah dalam menarasikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga memudahkan dalam memahaminya. Dengan pendekatan ini diharapkan penulis mampu mengumpulkan data dan informasi yang banyak demi kepentingan penelitian.

Adapun Penelitian ini difokuskan pada konsep asuransi syariah menurut Wahbah Az-Zuhaili. Karena pada saat ini banyak orang yang sudah mempergunakan asuransi tanpa tau bagaimana sebenarnya status hukum asuransi itu.

2) Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis yakni antara lain:

a. *Ushul Fiqh*

Ushul fiqh adalah pedoman yang berisi aturan-aturan yang membatasi dan menjelaskan tata cara yang harus dilakukan seorang fakih dalam menggali dan mengeluarkan hukum syara dari dalilnya. Adapun hal-hal yang dibahas dalam dalam *ushul fiqh* yakni tentang kaidah-kaidah *fiqhiyah*, kaidah-kaidah *ushuliyah*, kaidah-kaidah bahasa, dan metode-metode dalam berijtihad.⁵³

b. Sejarah

Sejarah adalah suatu bidang ilmu yang membahas secara mendalam seluruh perkembangan dari proses perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat dengan berbagai aspek kehidupan yang terjadi pada masa terdahulu.⁵⁴

⁵³Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 4.

⁵⁴Sardiman, *Sejarah 1*, Jakarta :Penerbit Yudhistira (2007), h.6.

c. *Simiotika*

Simiotika adalah cabang ilmu yang membahas tentang tanda dan segala yang sehubungan dengannya, misalnya cara berfungsinya hubungan dengan tanda-tanda lain, pengirimannya, penerimanya oleh mereka yang mempergunakannya. Atau dengan kata lain *simiotika* disini merupakan metode yang telah berhasil menyingkap berbagai tanda, tugasnya kini kita adalah menata diri secara lebih masuk akal, sehingga bisa menjelaskan bagaimana tanda-tanda tersebut bekerja. Adapun pada penelitian ini teks dianggap sebagai suatu tanda yang dibentuk oleh sejumlah tanda-tanda lain.⁵⁵

3) Jenis Data

Adapun jenis data yang dipakai dalam penelitian yaitu jenis data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang secara khusus dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan penelitian yang sedang berjalan.⁵⁶ Atau dengan kata lain data primer adalah data yang diambil dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.⁵⁷ Dalam hal ini sumber-sumber data primer yang digunakan adalah berasal dari buku- buku dan jurnal ilmiah yang secara resmi menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu ekonomi, dan kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 5*, terj. *Abdul Hayyie Al-Kattani* karya Wahbah Az-Zuhaili.

⁵⁵Muzdalifah Muhammadun, *Living Quran :Menelusuri Tafsir Semiotika Versi Arkoun*, Pallangga: Katanos Multi Karya (2021), h. 127.

⁵⁶Nur Achmad Budi Yulianto, Mohammad Maskaan, dan Alifulathin Utaminingsih, *Metodelogi Penelitian Bisnis* (Malang: Polinema Press 2018), h. 37.

⁵⁷Roni Habibi dan Riki Karnovi, *System Monitoring Progress Pekerjaan dan Evaluasi Pekerjaan pada Job Desk Operation Human Capital Menggunakan Metode Naïve Baye*, (Bandung: Kreatif Industry Nusantara, 2020), h. 78.

Selain itu data primer juga diambil dari metode simak dan catat yang berdasarkan observasi yang telah dilakukan yaitu dengan melihat dan mendengar peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Lalu mengumpulkannya dengan cara mencatatnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian yang cara memperoleh yaitu dengan melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti, yang telah ada, atau arsip yang sudah dipublikasi secara umum. Jadi secara garis besar kata peneliti ini membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang sehubungan dengan penelitian yang dilakukan.⁵⁸ Dari penelitian ini data sekundernya berasal dari beberapa artikel, blogspot, serta sejumlah buku yang dapat mendukung atau memperkuat data primer guna membantu penulis untuk mengkaji penelitian ini.

4) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi dengan teknik pustaka dan teknik simak dan catat. Dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk mengambil data dari dokumen-dokumen seperti buku, dan internet yang berkaitan dengan asuransi. Dengan metode dokumentasi diharapkan dapat mempermudah peneliti atau penulis menyelesaikan penelitiannya.

Adapun prosedur pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

⁵⁸Roni Habibi dan Riki Karnovi, *System Monitoring Progress Pekerjaan dan Evaluasi Pekerjaan pada Job Desk Operation Human Capital Menggunakan Metode Naïve Bayes*, h.78.

a. Orientasi

Orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat, dan waktu yang tepat dan benar, atau dapat berarti landasan yang mendasari pemikiran, perhatian, dan kecenderungan akan sesuatu.⁵⁹

b. Eksplorasi

Eksplorasi merupakan langkah awal dalam kerangka rancangan penelitian yang menyeluruh. Tentunya dilanjutkan dengan penelitian deskriptif atau kausal.⁶⁰

c. Studi Fokus

Pada penelitian ini studi fokus penelitian terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

(1) Obyek Material

Obyek material adalah eksistensi konkret seutuhnya yang merupakan sasaran intensionalitas subjek. Atau dengan kata lain obyek material adalah apa yang dipelajari atau dikupas sebagai bahan (materi) pembicaraan. Merupakan objek utuh atau benda yang dapat diamati oleh peneliti desain, contoh manusia (user, khlayak sasaran, stakeholder), benda ((karya desain contohnya; web desain, karya typografi, buku, film, karya ilustrasi, dan lain-lain), dan lingkungan.⁶¹ Pada penelitian ini obyek penelitiannya yaitu buku-buku dan jurnal ilmiah yang secara resmi membahas tentang asuransi, lebih tepatnya dalam hal ini kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 5*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani karya Wahbah Az-Zuhaili.

⁵⁹Darmanto, Sri Wardaya, dan Titik Dwiyani, *Bauran Orientasi Strategi dan Kinerja Organisasi Peneraan Variabel Antecedent, Moderasi, dan Mediasi dalam Penelitian Ilmiah* (Sleman: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2005), h.1.

⁶⁰Nur Achmad Budi Yulianto, Mohammad Maskan, Alifiulahtin Utaminingsih, *Metedologi Penelitian Bisnis*, h.29.

⁶¹Eva, *Suatu Pengantar Metode & Riset Desain Komunikasi Visual (DKV)*, Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama) (2020), h.28.

(2) Obyek Formal

Obyek formal adalah ciri atau aspek khusus (bentuk) yang ditonjolkan untuk menyimak keutuhannya. Atau dengan kata lain Obyek formal atau yang biasa disebut dengan sasaran penelitian adalah sudut pandang dari mana sang peneliti menelaah obyek materialnya. misalnya obyeknya ‘manusia’, kita dapat meninjaunya dari berbagai sudut pandang, diantaranya komunikasi, interaksi, pasar, seni, psikologi, antropologi, politik, sejarah, sosiologi, budaya dan sebagainya. Jika dalam ‘karya’ kita bisa melihat dari sudut pandang estetika, layout, style, ergonomis (kenyaman dan kemudahan menggunakan).⁶² Dalam penelitian ini obyek formalnya adalah undang-undang tentang asuransi, asas-asas tentang asuransi, fatwa-fatwa tentang asuransi, dan yang lain sebagainya yang berhubungan dengan abyek formal asuransi yang dapat memperkuat penulis untuk mengkaji penelitian ini .

5) Metode Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, penulis menggunakan metode pengolahan data dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing yaitu pemeriksaan dan penelitian kembali data yang telah terkumpul atau pun diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.⁶³

⁶²Eva, *Suatu Pengantar Metode & Riset Desain Komunikasi Visual (DKV)*, h.28-29.

⁶³Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Social Berbagai Alternative Pendekatan*, (Jakarta: Kencana,2005), h. 93.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Classifying merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisa data dengan mengklasifikasikan beberapa kategori.⁶⁴ Dalam tahap ini peneliti melakukan beberapa pembahasan yang lebih mendalam terhadap data yang telah diperolehnya, lalu mengklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahannya agar memudahkan peneliti dalam melakukan menganalisa data.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifying merupakan proses pengoreksian, penyahihan, pengonfirmasian atau pengingkaran suatu proposisi (dalil, rancangan usulan), dan pembuktian kebenaran.⁶⁵ Pada tahap ini tindakan yang selanjutnya dilakukan oleh peneliti yaitu meninjau kembali atau mengoreksi kembali data-data yang telah didapat setelah tahap klasifikasi agar terhindar dari kesalahan.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analyzing merupakan sesuatu yang bersifat uraian, penguraian, dan kupasan.⁶⁶ Pada tahap ini data-data yang telah di dapat dianalisa lalu dihubungkan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Concluding merupakan tahap akhir dari prosedur pengelolaan data dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya secara jelas Yang isinya berupa kesimpulan dari rumusan masalah dalam penelitian yang

⁶⁴Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers (2006), h. 168.

⁶⁵Darmawan Hendro Dermawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), h.737.

⁶⁶Darmawan Hendro Dermawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, h.737.

dilakukan. Atau seperti yang dikatakan oleh “Jauhari simpulan merupakan bab terakhir yang berisi jawaban-jawaban atas pertanyaan atau masalah yang diperoleh berdasarkan hasil analisis data.”⁶⁷

6) Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data penulis menggunakan teknik *content analysis* yang berhubungan dengan komunikasi, dan lebih tepat lagi dengan isi komunikasi. “Apa yang dimaksudkan disini telah dijelaskan oleh suatu kalimat klasik yang mendefinisikan proses komunikasi sebagai berikut : *Who says WHAT to whom, how, with what effect*”. Isi dari komunikasi ditentukan oleh 'what' dalam kalimat ini. Bernard Berelson (1959-489) yang telah banyak perhatian pada *content analysis*, juga telah mendefinisikan *content analysis* dengan scope yang luas yaitu: “*content analysis is a research technique for the objective, systematic and quantitative description of the manifest content of communication.*” Studi-studi yang didasarkan atas data-data verbal terutama berhubungan dengan masalah-masalah seperti kriminalitas, politik, perceraian, perburuhan dan sebagainya. Di samping itu *content analysis* juga diterapkan pada karangan sastra untuk mempelajari gaya tulisan seorang pengarang.

Adapun *content analysis* dalam prakteknya seperti yang berlaku dalam penelitian lain yakni *content analysis* harus didasarkan pada suatu masalah atau dengan kata lain, pada permulaan penelitian kita harus merumuskan dengan tepat apa yang ingin diteliti dan semua tindakan kemudian harus didasarkan atas tujuan tersebut. Memilih satuan analisa di tentukan oleh masalah. Dalam *content analysis* juga di pakai “*space units*” dan “*time units*” sebagai satuan kuantifikasi. Sebagai

⁶⁷Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia (2010), h.42.

contoh suatu “*space unit*” di pakai bagi jumlah ruang (dalam sentimeter) dalam suatu harian untuk pembahasan suatu masalah; “*time units*” di pakai untuk menganalisa siaran-siaran televisi dengan menghitung lamanya waktu yang di pakai untuk membahas suatu peristiwa.

Kekuatan dari *content analysis* adalah persyaratan, bahwa suatu analisa dari isi terwujud dari komunikasi, harus mendahului kesimpulan-kesimpulan yang di tarik mengenai Isi yang latent.⁶⁸

Adapun tahapan atau langkah-langkah dalam prosedur analisis isi menurut Fraenkel Wallen adalah sebagai berikut:

- a. Peneliti memutuskan tujuan khusus yang ingin dicapai.
- b. Mendefinsikan istilah-istilah yang penting harus dijelaskan secara rinci.
- c. Mengkhususkan unit yang akan dianalisis.
- d. Mencari data yang relevan.
- e. Membangun rasional atau hubungan konseptual untuk menjelaskan bagaimana sebuah data berkaitan dengan tujuan.
- f. Merencanakan penarikan sampel.
- g. Merumuskan pengkodean serinci mungkin.
- h. Setelah peneliti menentukan serinci mungkin aspek dari isi yang akan diteliti, lalu perlu merumuskan kategori-kategori yang relevan untuk diteliti.⁶⁹

Dari langkah-langkah diatas, dijabarkan secara filosofis yang terdiri dari analisis ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Adapun penjelasannya sebagai

⁶⁸Aswan Hankam, *Mimbar Kekayaan ABRI*, Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Staf Karyawan (1983), h.42-43.

⁶⁹Milya Sari dan Asmendri, ‘Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA’, *Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*,6.1 (2020), h. 47.

berikut:

a. Ontologi

Analisis tentang ontologi adalah analisis tentang cabang ilmu hakekat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Atau dengan kata lain yang berhubungan dengan bagaian filsafat umum yakni metafisika. Jadi dapat disimpulkan analisis ontologi yakni dengan informasi/pengetahuan yang dimiliki dapat meneliti segala sesuatu yang ada.

Obyek telaah ontologi yaitu yang tidak terikat pada satu wujud tertentu saja akan tetapi membahas secara universal, yakni dengan berusaha mencari inti yang terdapat dalam setiap kenyataan atau realita segala realitas dalam semua bentuk. Adapun objek ontologi atau tinjauan ontologi dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana konsep asuransi syariah menurut wahbah az-zuhaili di dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 5*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani karya Wahbah Az-Zuhaili.

b. Epistemologis

Analisis epistemologi merupakan analisis yang membahas secara mendalam tentang segala proses penyusunan pengetahuan atau informasi yang benar. Atau dengan kata lain membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan atau informasi, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan/ informasi yang benar, apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya. Jadi dapat disimpulkan analisis epistemologi yang dibahas adalah tentang teori dari informasi/ pengetahuan yang didapat.

Objek telaah epistemologi yakni berisi pertanyaan yang mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita

membedakan dengan lainnya, yang berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta waktu akan sesuatu hal. Adapun objek epistemologis atau tinjauan epistemologi dalam penelitian skripsi ini dengan menggunakan teknik simak dan catat. Dengan teknik analisis data menggunakan *content analysis*.

c. Aksiologis

Analisis aksiologi adalah analisis informasi/ pengetahuan untuk menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilosofan. Atau kajian tentang nilai ilmu pengetahuan atau informasi yang di dapat. Jadi yang menjadi pedoman dalam tataran aksiologi adalah untuk apa pengetahuan itu digunakan? Bagaimana hubungan penggunaan ilmiah dengan moral etika? Bagaimana penentuan obyek yang diteliti secara moral? Bagaimana kaitan prosedur ilmiah dan metode ilmiah dengan kaidah moral?⁷⁰ Maka dari objek aksiologi atau tinjauan aksiologi dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan nilai-nilai atau pengetahuan yang dapat diambil setelah melakukan penelitian ini yaitu tentang status hukum dari asuransi itu sendiri.

⁷⁰Bahrum, 'Ontologi, Epistemologis, dan Aksiologis', Jurnal Sulesana, 8.2 (2013), h.36-40.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

A. Asuransi Konvensional dan Syariah

1. Asuransi Konvensional

a. Pengertian asuransi konvensional

Asuransi yang dalam bahasa Belanda disebut “*assurantie*” yang terdiri dari asal kata “*assaradeur*” yang berarti penanggung dan “*geassureede*” yang berarti bertanggung.⁷¹ Sedangkan dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia, asuransi adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat).”⁷²

Dalam bahasa belanda istilah pertanggungan dapat diartikan dalam dua kata yaitu “*insurance*” dan “*assurance*.” Kedua kata ini memiliki artian yang berbeda, dimana “*insurance*” berarti menanggung segala sesuatu yang mungkin terjadi dan “*assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.” Namun “*assurance*” lebih erat kaitannya dengan pertanggungan khususnya yang berhubungan dengan masalah jiwa seseorang.⁷³

Definisi asuransi menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 “tentang Perasuransian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh

⁷¹Heykal , Nurul Huda dan Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 151.

⁷²Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.73.

⁷³Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, h. 8.

perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk; 1) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, dan 2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”⁷⁴

Sedangkan “menurut undang-undang No.2, tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”⁷⁵

Asuransi merupakan penetapan atas kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang dianggap sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum terjadi.⁷⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah salah satu cara untuk mengurangi atau mencegah risiko yang akan terjadi pada masa yang akan datang.⁷⁷

Dalam pengertian umum, asuransi adalah perjanjian antara penanggung

⁷⁴Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

⁷⁵Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta :Kencana (2009),h.250.

⁷⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 244.

⁷⁷Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika (2000), h. 72.

dan bertanggung dimana penanggung menerima pembayaran dari tertanggung dan penanggung berjanji untuk membayar sejumlah atau uang pertanggungan jika tertanggung kehilangan, kerusakan suatu barang karena suatu peristiwa yang tidak pasti yang mengakibatkan kematian seseorang.⁷⁸

b. Dasar Hukum Asuransi Konvensional

Adapun landasan hukum pemberlakuan asuransi di Indonesia adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Buku 1 Bab 9 dan 10, dan Buku II Bab 9 dan 10.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

c. Jenis-Jenis Asuransi Konvensional

Menurut Usaha perasuransian dalam pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 membagi asuransi menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut:

- 1) Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:
 - a) Usaha asuransi umum, termasuk ini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.
 - b) Usaha reasuransi untuk risiko perusahaan asuransi umum lain.
- 2) Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.

⁷⁸Heykal , Nurul Huda dan Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis* h.152.

- 3) Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi.⁷⁹

Sedangkan asuransi ditinjau dari segi kepemilikannya terbagi menjadi empat jenis yaitu:

- 1) Asuransi milik swasta nasional, yaitu asuransi yang kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan oleh pihak swasta namun masih dalam naungan pemerintah.
- 2) Asuransi milik pemerintah, yaitu asuransi yang kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan oleh badan yang memiliki wewenang dalam pemerintahan.
- 3) Asuransi milik perusahaan asing, yaitu asuransi yang kepemilikannya adalah dari negara lain tetapi beroperasi di Indonesia.
- 4) Asuransi milik campuran, yaitu asuransi yang sahamnya serta kepemilikannya dimiliki oleh perusahaan swasta dan perusahaan pemerintah.⁸⁰

Sedangkan berdasarkan sifatnya asuransi terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Asuransi wajib, yaitu asuransi yang mempunyai sifat wajib atau harus diikuti oleh semua pihak yang berkaitan dengan peraturan perundangundangan atau ketentuan pemerintah. Seperti asuransi jaminan sosial tenaga kerja dan asuransi kesehatan.
- 2) Asuransi sukarela, yaitu asuransi sukarela adalah pertanggungan yang dilakukan dengan cara sukarela. Seperti asuransi kebakaran, asuransi kendaraan, asuransi jiwa, serta asuransi pendidikan.⁸¹

Lalu berdasarkan objek dan bidang usahanya, asuransi terbagi menjadi 2 jenis,

⁷⁹Lihat Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

⁸⁰ Andri Seomitra, *Bank dan Lembaga Keuangan*, h. 270-271.

⁸¹Handiman, Ade Artesa dan Edia, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta: Permata Putri Media, 2006), h.240-241.

yaitu:

- 1) Asuransi orang, seperti:
 - a) Asuransi jiwa contohnya asuransi jiwa seumur hidup, asuransi jiwa anuitas, asuransi jiwa jangka warsa, dan asuransi jiwa dwiguna.
 - b) Asuransi kecelakaan.
 - c) Asuransi kesehatan
 - d) Asuransi pendidikan.
 - e) Asuransi dana pensiun.
- 2) Asuransi umum atau kerugian, seperti.
 - a) Asuransi untuk harta benda, contohnya asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.
 - b) Perusahaan reasuransi umum, yakni dalam bidang usahanya pihak asuransi menanggung risiko yang benar akan terjadi terhadap pertanggungan yang sudah ditutup oleh pihak perusahaan asuransi jiwa dan asuransi kerugian.
 - c) Perusahaan reasuransi sosial, yakni pihak asuransi dalam hal ini yang biasanya dilakukan oleh pemerintah akan menanggung risiko finansial orang yang kurang mampu.
- d. Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Konvensional

Adapun prinsip yang digunakan dan menjadi pedoman terselenggaranya kegiatan perasuransian, baik dalam Industri asuransi, asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, yaitu sebagai berikut:

1) *Insurable Interest*

Insurable Interest merupakan prinsip asuransi yang memiliki artian hanya kepentingan tertentu saja yang dapat diasuransikan. Atau dengan kata lain pihak yang

ingin melakukan kesepakatan dalam akad asuransi harus memiliki kepentingan yang ingin diasuransikan.

2) *Utmost Good Faith*

Utmost Good Faith merupakan prinsip asuransi yang berlandaskan kejujuran atau itikad baik dengan sistem kepercayaan antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung dalam akad asuransi.

3) *Indemnity*

Indemnity merupakan prinsip asuransi yang berlandaskan akad dalam asuransi, dimana pihak penanggung memberikan perhatian khusus untuk mencegah kemungkinan adanya kerugian ekonomi yang sewaktu-waktu dapat menimpa pihak tertanggung. Sehingga tujuan utama akad dalam asuransi yakni penggantian kerugian dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung.

4) *Subrogation*

Subrogation merupakan prinsip asuransi yang memastikan bahwa pihak penanggung yang telah membayarkan kerugian akan diberikan seluruh haknya yang ada pada pihak tertanggung kepada pihak ketiga mengenai kerugian tersebut. Hal ini dapat dilaksanakan ketika pihak tertanggung memiliki dua hak, yaitu hak terhadap pihak penanggung dan hak terhadap pihak ketiga. Muncul *subrogasi* disebabkan karena adanya kerugian atau pun pemberlakuan asuransi kerugian.

5) *Proximate Cause*

Proximate cause merupakan prinsip asuransi dimana pihak penanggung dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk membayar ganti rugi. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan, kesengajaan, dan kelalaian yang dilakukan dari pihak tertanggung sendiri sehingga ia menderita kerugian.

6) *Contribution*

Dalam hal ini penanggung dapat mengajak penanggung yang lain yang mempunyai kepentingan yang sama untuk dapat ikut bersama membantu membayar ganti rugi kepada pihak tertanggung, walaupun jumlah yang ditanggungan oleh pihak-pihak penanggung tidak sama.⁸²

2. Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi syariah

Menurut Hukum Islam ada beberapa istilah yang digunakan “untuk asuransi syariah, di antaranya *Islamic insurance* (bahasa Inggris). Dalam bahasa Arab digunakan istilah *at-ta'min*, *adh-dhaman (tadhamun)* dan *takaful*”. Walaupun begitu dalam praktiknya kata yang lebih sering dipakai dalam penyebutan istilah asuransi syariah di berbagai negara terutama di Indonesia adalah *takaful*. Pada dasarnya *takaful* sendiri digunakan pertama kali oleh *Dar al-Mal al Islami*, yaitu suatu perusahaan asuransi Islam di Genewa yang didirikan sekitaran tahun 1983. Istilah *takaful* dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar *kafala - yakfulu - takafala - yatakafalu - takaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama.

Istilah *takaful* secara gamblang tidak dijumpai dalam Al-Qur'an, akan tetapi ada beberapa kata yang memiliki artian yang hampir sama dengan kata *takaful*, sebagaimana terdapat dalam QS. Thaha/20:40.⁸³

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۗ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ
عَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَكَتَلْتُمُ نَفْسًا فَانجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ ۗ وَفْتَنَّاكَ فُتُونًا ۗ فَلَبِثْتَ سِتِينَ فِي
أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يٰمُوسَىٰ ﴿٤٠﴾

⁸²Handiman, Ade Artesa dan Edia, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, h.241-243.

⁸³Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta:Kencana (2017), h.91.

Terjemahnya:

(yaitu) ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun): 'Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?' Maka Kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu Kami selamatkan kamu dari kesusahan dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan; Maka kamu tinggal beberapa tahun diantara penduduk Madyan, kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan Hai Musa.'(QS. Thaha/20:40).⁸⁴

Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan “asuransi atau *at-ta'min* adalah transaksi perjanjian antara dua pihak dimana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.”⁸⁵

Sedangkan, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah “*ta'min/asuransi* adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi *ta'min* untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian,kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.”⁸⁶

Adapun Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa “asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko

⁸⁴Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya (Qur'an Kemeneg In Ms Word)* (Jakarta :Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019).

⁸⁵Abdurrauf, 'Asuransi dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer', *Jurnal Al-Iqtishad* 2. 2 (2010), h.142.

⁸⁶Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab XX tentang Ta'min Pasal 548-560*, Jakarta : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (2011), h. 13.

tertentu dalam akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Maksud dari akad yang sesuai dengan syariah yaitu yang tidak mengandung penipuan (*gharar*), perjudian, riba, penganiayaan, korupsi (*risywah*), barang haram dan maksiat.”⁸⁷

Dari berbagai pendapat di atas, terlihat bahwa di dalam syariah terdapat unsur saling melindungi, saling membantu yang disebut *ta'awun*. *Ta'awun* itu sendiri merupakan prinsip hidup perlindungan dan atas dasar ukhuwah Islamiyah di antara anggota Syariah, peserta asuransi dalam menghadapi risiko.

Sementara itu “Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* secara tegas memakai kata *at-ta'min* dalam menjelaskan arti pertanggunggaan. Wahabah mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya menjadi dua macam, yaitu *at ta'min at ta'awuni* (asuransi tolong-menolong) dan *at ta'min bi qist sabit* (asuransi dengan pembagian tetap).”⁸⁸

Selain itu, Burhanuddin S. berpendapat bahwa “asuransi dalam Islam atau disebut dengan *takaful*, yaitu saling memikul di antara sesama sehingga antara satu menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Untuk mendapatkan asuransi, setiap orang dikenakan premi, yaitu kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Setelah terdaftar sebagai peserta (anggota) asuransi, maka seseorang akan memiliki klaim, yaitu hak yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan akad.”⁸⁹

Definisi lain, tentang asuransi *takaful* yaitu sekumpulan orang yang

⁸⁷Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No.21/DSN MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah* (Jakarta: DSN MUI,2001), h. 5.

⁸⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, h.105.

⁸⁹Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta:UII PRESS (2011), h. 135.

dihadapkan pada risiko yang sama dimana setiap anggotanya membayar iuran yang telah disepakati, dan dipergunakan untuk mengganti kerugian yang dialami anggotanya. Yang mana ketika iuran ganti ruginya telah diberikan kepada anggota yang terkena musibah, akan tetapi masih ada iuran yang berlebih maka sisa iuran itu diberikan kepada para anggota. Akan tetapi apabila iuran yang dikumpulkan mengalami kekurangan maka akan dikumpulkan lagi iuran tambahan pada seluruh anggota untuk menutupi kekurangan ganti ruginya. Hal ini tidak bermaksud untuk mencari laba, namun semata-mata untuk kooperatif dan solidaritas antar sesama anggota. Sehingga dapat dilihat disini setiap anggota merupakan pihak penanggung dan bertanggung.

b. Dasar Pertimbangan Hukum Asuransi Syariah

Menurut Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwa tentang ketentuan umum asuransi syariah yaitu dengan mempertimbangkan dalil-dalil hukum seperti berikut ini:

- 1) Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan. Q.S. Al-Hasr/59:18.⁹⁰

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Hasyr/59: 18).⁹¹

⁹⁰Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, h.93.

⁹¹Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya (Qur'an Kemeneg In Ms Word)* (Jakarta :Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019).

- 2) Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermuamalah, yakni dalam Q.S. Al-Maidah/5: 1.:⁹²

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. (Q.S. Al-Maidah/5:1).

- 3) Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan positif, yakni Q.S. Al-Maidah/5:2.⁹³

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah/5:2).⁹⁴

- 4) Hadis-hadis Nabi saw. tentang prinsip-prinsip bermuamalah, antara lain:
a) Hadis Riwayat Muhammad Bin Isa Saurah Bin Adh Dhahak As-Salami Al-Bughi atau Hadis Riwayat Tirmidzi .

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرَزِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ

⁹²Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, h.93.

⁹³Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, h.95.

⁹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya (Qur'an Kemeneg In Ms Word)* (Jakarta :Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019).

حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ⁹⁵

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, 'Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.' Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih. (HR. Muhammad Bin Isa Saurah Bin Adh Dhahak As-Salami Al-Bughi No.1272).

- b) Hadis Riwayat Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Bin Baruzbah Al-Ju'fi Al-Bukhari atau Hadis Riwayat Imam Bukhari.

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ⁹⁶

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata, Telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Anshari berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al Laitsi berkata; saya pernah mendengar Umar bin Al Khatthab di atas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan'. (HR. Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Bin Baruzbah Al-Ju'fi Al-Bukhari No.1).

⁹⁵Saltanera, *Aplikasi Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam* (Jakarta : Lidwa Pustaka, 2015).

⁹⁶Saltanera, *Aplikasi Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam* (Jakarta : Lidwa Pustaka, 2015).

- c) Hadis Riwayat Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Ar-Rabi'i Al-Qazwini atau Hadis Riwayat Ibnu Majah.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الرَّثَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْأَخْصَاةِ⁹⁷

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al 'Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah." (HR. Hadis Riwayat Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Ar-Rabi'i Al-Qazwini no.2185).

- 5) Kaidah fikih yang menegaskan sebagai berikut:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya :

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali dalil yang mengharamkannya.⁹⁸

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Artinya :

Segala mudarat harus dihindari sedapat mungkin.⁹⁹

لضرر يُزال

Artinya :

Segala mudarat (bahaya) harus dihilangkan).¹⁰⁰

Selain itu, yang menjadi dasar hukum (payung hukum) pembelakuan asuransi syariah di Indonesia, yaitu:

- 1) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan

⁹⁷Saltanera, *Aplikasi Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam* (Jakarta : Lidwa Pustaka, 2015).

⁹⁸A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group (2007), hlm. 10.

⁹⁹Thalha, 'Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah: Penerapannya pada Isu Kontemporer', *Jurnal Tahkim*, 10.1 (2014), h.71.

¹⁰⁰Mu'adil Faizin, 'Urgensi Fiqih Lingkungan dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer Sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan', *Jurnal Nizham*, 5.2 (2016), h.151.

Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi.

Peraturan inilah yang dapat dijadikan untuk mendirikan asuransi syariah sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan 4 terkait dengan perizinan melakukan usaha asuransi dan reasuransi berdasarkan prinsip syariah, Pasal 32 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan reasuransi konvensional, Pasal 53 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah.

- 2) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Ketentuan yang terkait dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal 15-18 mengenai kekayaan yang dipesankan harus dimiliki dan harus dikuasai oleh perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah.

- 3) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Syariah dan Perusahaan Reasuransi.

Ketentuan yang terkait dengan asuransi syariah di antaranya tercantum dalam Pasal 3 tentang pengesahan oleh Dewan Pengawas Syariah bagi perusahaan asuransi atau kantor cabang perusahaan asuransi yang diselenggarakan dengan prinsip syariah. Pasal 30 ayat (3) mengenai laporan operasional yang disertai pernyataan Dewan Pengawas Syariah.

- 4) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Syariah No. Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Dari hal-hal di atas, dapat terlihat adanya kemajuan yang sangat pesat di bidang asuransi terutama pada pengaturan asuransi syariah, namun itu belum cukup

untuk menjalankan kegiatan perasuransian syariah di Indonesia dengan baik jika dibandingkan dengan perbankan syariah yang sistem pengaturannya sudah lebih baik.

Di samping itu, perasuransian syariah di Indonesia juga diatur di dalam berbagai fatwa DSN-MUI antara lain:

- 1) Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- 2) Fatwa No: 50/DSN-MUI/1/111/2006 tentang Akad Mudhârabah Musytarakah.
- 3) Fatwa DSN No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudarabah Musyarakah pada Asuransi Syariah.
- 4) Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
- 5) Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

c. Jenis-Jenis Asuransi Syariah

Adapun Asuransi syariah terdiri dari dua jenis yakni sebagai berikut:

1) *Takaful* Keluarga (Asuransi Jiwa)

Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) merupakan jenis asuransi syariah yang memberikan perlindungan untuk menghadapi musibah berupa kematian atau kecelakaan pada diri peserta asuransi takaful. Adapun produk-produk asuransi *takaful* keluarga meliputi *takaful* berencana, *takaful* pembiayaan, *takaful* pendidikan, *takaful* dana haji, *takaful* berjangka, *takaful* kecelakaan siswa, *takaful* kecelakaan diri, dan *takaful* khairat keluarga.¹⁰¹

¹⁰¹Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta : Kencana (2004), h. 138-139.

2) *Takaful* Umum (asuransi Kerugian)

Takaful Umum (asuransi Kerugian) adalah jenis asuransi syariah yang memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk finansial untuk menghadapi bencana atau kecelakaan pada harta benda milik peserta *takaful*. Adapun produk-produk asuransi *takaful* umum yaitu *takaful* kebakaran, *takaful* kendaraan bermotor, *takaful* pengangkutan, *takaful* resiko pembangunan, *takaful* resiko pemasangan, *takaful* penyimpanan uang, *takaful* gabungan, *takaful* aneka, dan *takaful* rekayasa/engineering.¹⁰²

d. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Adapun Prinsip-prinsip asuransi syariah yaitu sebagai berikut:

1) Tolong-menolong

Tolong-menolong menjadi prinsip asuransi syariah karena dalam asuransi syariah memakai prinsip akad tabarru. Dimana akad *tabarru'* diterapkan dalam rangka berbuat kebaikan dengan cara dengan tolong-menolong sesama manusia.

Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam surah Q.S. Al-Maidah/5:2.¹⁰³

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(Q.S.Al-Maidah/5:2).¹⁰⁴

¹⁰²Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktik*, (Bandung : Mimbar Pustaka, 2005),h. 68.

¹⁰³Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*,h.97-99.

¹⁰⁴Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya (Qur'an Kemeneg In Ms Word)* (Jakarta :Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019).

2) Kerja Sama

Bentuk kerja sama yang digunakan dalam asuransi syariah yakni dalam bentuk akad mudarabah dan musyarakah.

3) Kerelaan

Adapun bisnis asuransi syariah yang menerapkan prinsip kerelaan (*ar-ridha*), yakni penerapannya dapat dilakukan oleh setiap anggota (nasabah) asuransi agar mereka termotivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkannya ke perusahaan asuransi, untuk bisa digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*) untuk membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

Hal ini sesuai dengan yang diperintahkan dalam Q.S.An-Nisaa'/4: 29. Yang berbunyi.¹⁰⁵

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S.An-Nisaa'/4: 29).¹⁰⁶

4) Amanah

Prinsip amanah dapat digunakan dalam bisnis syariah, termasuk asuransi syariah. Dimana penerapannya dapat dilakukan pada kedua belah pihak antara penanggung dan pihak tertanggung. Yaitu dengan cara seorang nasabah atau

¹⁰⁵Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, h.100-101.

¹⁰⁶Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya (Qur'an Kemeneg In Ms Word)* (Jakarta :Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019).

pihak bertanggung harus menyampaikan informasi yang benar dan yang berkaitan dengan premi yang dibayar, dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Sedangkan pihak penanggung yakni perusahaan asuransi harus memberikan laporan yang jujur dan transparan.

5) Keadilan

Prinsip keadilan yang dapat diterapkan dalam bisnis asuransi syariah yaitu dalam hal pembagian bagi hasil (nisbah bagi hasil). Dimana pembagiannya harus sesuai dengan yang telah disepakati bersama dalam akad, misalnya 50: 50 atau 55: 45 atau juga 60:40.

6) Bebas *Riba*

Sistem asuransi syariah tidak boleh mengandung *riba* (bunga/interest). Karena *riba* hukumnya haram menurut syariah. Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275 yang berbunyi.¹⁰⁷

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka

¹⁰⁷Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, h.100-101.

kekal di dalamnya.(Q.S.Al-Baqarah/2:275).¹⁰⁸

7) Bebas *Gharar*

Dilarangnya asuransi konvensional dikarenakan kontraknya mengandung unsur *gharar* atau dengan kata lain mengandung. Ketidakjelasan terjadi karena ada tidaknya suatu bencana dan ketidakjelasan ini bisa terjadi pada barang atau harga. Sebagaimana dalam yang terkandung dalam hadits Rasulullah saw. yang berbunyi:¹⁰⁹

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ
الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الْعُرَّرِ¹¹⁰

Artinya :

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah ﷺ melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan. (HR. Abu Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al- Naisaburi No.2783).

8) Bebas Maisir

Dalam hal ini transaksi pada asuransi syariah dilarang mengandung unsur perjudian, karena hal itu dilarang oleh syariah, seperti terdapat dalam Q.S. Al-Maidah/5: 90 yang berbunyi.¹¹¹

¹⁰⁸Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya (Qur'an Kemeneg In Ms Word)* (Jakarta :Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019).

¹⁰⁹Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*,h.100-102.

¹¹⁰Saltonera, *Aplikasi Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam* (Jakarta : Lidwa Pustaka, 2015).

¹¹¹Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*,h.102.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا أَخْمَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Al-Maidah/5: 90).¹¹²

Menurut Gemala Dewi, prinsip-prinsip asuransi syariah yaitu:

1) Saling bertanggung jawab.

Artinya para peserta asuransi *takaful* harus memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam membantu dan menolong peserta lainnya yang mengalami musibah atau kerugian yang tentunya harus dengan niat ikhlas.

2) Saling bekerja sama.

Artinya di antara peserta asuransi *takaful* yang satu dengan lainnya harus saling bekerja sama dan saling tolong-menolong untuk mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab adanya musibah yang dialaminya.

3) Saling melindungi penderitaan satu sama lain.

Artinya bahwa para peserta asuransi *takaful* harus memberi perlindungan kepada peserta lain yang sedang mengalami gangguan keselamatan karena adanya musibah yang dialaminya.

B. Konsep Asuransi Dalam Fikih Klasik

1. *Takaful*

a. Pengertian *Takaful*

Takaful secara bahasa bermakna **كفل بعضهم بعضا** berarti pertanggungangan yang berbalasan atau hal saling menanggung. istilah *takaful* ini sebenarnya tidak dijumpai

¹¹²Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya (Qur'an Kemeneg In Ms Word)* (Jakarta :Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019).

dalam al-Qur'an secara spesifik akan tetapi ada sejumlah kata yang yang hampir sama dengan kata *takaful*, sebagaimana dalam firman Allah Q.S. Thaha/20:40 yang berbunyi:¹¹³

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ^ط

Terjemahnya :

(Yaitu) ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun): ‘Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?. (Q.S. Thaha/20:40).¹¹⁴

Sementara itu *Yakfulu* yang artinya memikul atau menjamin. Seperti dalam surat Al-Nisa’/4: 85 yang berbunyi.¹¹⁵

مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا^ط وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا .

Terjemahnya:

Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.(an-Nisaa’/4: 85).¹¹⁶

Menurut *fiqh muamalah* pengertian “*Takaful* adalah jaminan sosial di antara sesama muslim, sehingga antara satu dengan yang lainnya bersedia saling menanggung risiko.” Kesediaan menanggung risiko pada hakikatnya merupakan wujud tolong-menolong atas dasar kebaikan (*tabarru'*) untuk meringankan beban penderitaan saudaranya yang tertimpa musibah. Dalam konteks kehidupan warga masyarakat yang saling memberikan pertolongan dan perlindungan maka akan

¹¹³Heykal , Nurul Huda dan Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, h.153.

¹¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya (Qur'an Kemeneg In Ms Word)* (Jakarta :Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019).

¹¹⁵Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, h.33.

¹¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya (Qur'an Kemeneg In Ms Word)* (Jakarta :Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019).

terwujud kehidupan sosial yang stabil dan damai sebagai realisasi dari kesadaran masyarakat untuk berbuat kebajikan yang didasari nilai keimanan kepada Tuhannya.¹¹⁷

Apabila asuransi *takaful* diterapkan dalam kehidupan bermuamalah, maka asuransi *takaful* memiliki artian saling menanggung risiko satu sama lainnya. Dimana pihak yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya.¹¹⁸ Terjadinya tanggung menanggung bertujuan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, hal ini dapat dilakukan dengan cara membayar sejumlah dana yang dapat digunakan untuk menanggung risiko yang akan terjadi. Dalam hal ini perusahaan asuransi menjadi fasilitator untuk para peserta asuransi agar bisa saling menanggung satu sama lain.¹¹⁹

DSN-MUI dalam fatwanya tentang “Pedoman Umum Asuransi Islam mengartikan tentang asuransi menurutnya, asuransi Islam (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan saling menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad pertukaran yang sesuai dengan syariah.”¹²⁰

b. Dalil Syar'i yang Melandasi Praktik *Takaful*

Menurut perspektif Islam, ketentuan atas *takaful* merupakan aturan yang bersifat mengikat yang mencakup bahwa Islam telah mengukir dan memberikan bermacam gambaran atas konsep *takaful* dalam *nas* Al-Qur'an dan Al-Sunah, seperti

¹¹⁷Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, (2010), h. 98.

¹¹⁸Rahmat Husein, *Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE- UI (1997), h. 234.

¹¹⁹Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, h. 99.

¹²⁰Muljadi. *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam*, Jakarta: Salemba Diniyah (2019), h.155.

yang terkandung dalam Q.S. Al-Hujurat/ 49:10 yang berbunyi.

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

Terjemahnya:

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.(Q.S. Al-Hujurat/ 49:10).¹²¹

2. *Ta'min*

Dalam bahasa Arab asuransi disebut “*at-ta'min*”, pihak yang penanggung asuransi disebut “*mu'ammin*”, sedangkan pihak yang bertanggung disebut “*mu'amman lahu* atau *must'amin*”. *At-ta'min* berasal dari kata *amana* yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut,¹²² sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Quraisy/106:4 yang berbunyi .

﴿ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾

Terjemahnya :

Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (Q.S. Al-Quraisy/106:4).¹²³

Men-*ta'minkan* sesuatu, artinya seseorang membayar atau menyerahkan sejumlah uang sebagai cicilan agar ia atau ahli warisnya bisa mendapat sejumlah uang sebagai ganti rugi terhadap hartanya yang hilang tentunya harus sesuai dengan kesepakatan bersama, atau dengan kata lain seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya.

Adapun tujuan dalam Islam yang menjadi kebutuhan mendasar, yaitu

¹²¹Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya (Qur'an Kemeneg In Ms Word)* (Jakarta :Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019).

¹²²Wardah Yuspin dan Arinya Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan pada Akad Mudharabah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press,2020),h. 109

¹²³Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya (Qur'an Kemeneg In Ms Word)* (Jakarta :Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019).

alkifayah (kecukupan) dan *al-amnu* (keamanan). sebagaimana firman Allah “*Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan*”, sehingga sebagian masyarakat berpendapat bahwa bebas dari rasa lapar merupakan bentuk keamanan. Hal ini disebut *al-amnu al- qidza`i* (aman konsumsi). Sehingga prinsip tersebut, di dalam Islam mengacuh pada umat yang mencari rasa aman baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya pada masa sekarang dan yang akan datang. Seperti dalam nasihat Rasulullah saw. Untuk mendedekahkan sepertiga harta yang dipunya dan Selebihnya diberikan untuk keluarganya.¹²⁴

3. *At-tadhamun*

Secara bahasa “*at-tadhamun* berarti menanggung.” Sedangkan menurut istilah berarti orang yang menanggung agar dapat memberikan sesuatu hal kepada orang yang ditanggung yaitu berupa ganti rugi akibat suatu bencana yang menimpa tertanggung, yang bertujuan untuk menutupi kerugian akibat bencana yang menimpanya.¹²⁵

Di dalam *at-tadhamun* makna yang terkandung adalah Tolong menolong sehingga adanya rasa keharusan untuk saling tolong-menolong antara sesama manusia terutama yang terkena musibah.

4. *Kafalah*

Al-kafalah menurut bahasa berarti “*al-dhaman*” (jaminan), “*hamalah*” (beban), dan “*za’amah*” (tanggungan).¹²⁶ *Al-kafalah* merupakan jaminan yang

¹²⁴Wardah Yuspin dan Arinya Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, h. 109.

¹²⁵Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika (2008), h.4

¹²⁶Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Pamerkasn :Duta ,Edia Publishing (2019) h.132.

diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dengan kata lain *al-kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang yang dapat dipercaya sebagai penjamin.¹²⁷ Sehingga adapat dikatakan bahwa *kafalah* adalah suatu kegiatan sosial yang disyariatkan oleh Al-Qur'an, sebagaimana dalam Q.S.Yusuf/12:72 yang berbunyi.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Terjemahnya:

Penyeru-penyeru itu berkata: 'Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya'. (Q.S.Yusuf/12:72).¹²⁸

Kafalah merupakan akad *tabarru'* atau kebajikan dimana kafil diberi pahala untuk membantu dalam kebaikan. Ketika *tabarru'* tersebut berlangsung tanpa imbalan, akan tetapi pihak yang diberi bantuan memberikan *hibah* atau hadiah pada *kafil* maka akan mendapatkan pahala.¹²⁹

Menurut "Wahbah az-Zuhaili *al-kafalah* sendiri adalah kesediaan memberikan hak sebagai jaminan untuk pihak lain, dimana seseorang yang mempunyai kewajiban untuk membayarkan hak tersebut atau mengembalikan harta benda yang dijadikan sebagai barang jaminan." Sehingga terkadang *Al-kafalah* dapat dipergunakan untuk menyatakan kesiapan memenuhi semua hal yang telah dijelaskan dalam sebuah akad sehingga *al-kafalah* sering kali disamakan dengan perantara

¹²⁷Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama) (2018), h. 64.

¹²⁸Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya (Qur'an Kemeneg In Ms Word)* (Jakarta :Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019).

¹²⁹Mugiyati, 'Kajian Hukum Islam terhadap Aplikasi Kafalah pada Asuransi Tafakul', *Jurnal Al-Qanum*, 17.1 (2014), h.70.

antara satu tanggungan ke tanggungan yang lain.¹³⁰

Dalam hal pengaplikasiannya *kafalah* dalam hal ini khususnya dalam asuransi *takaful* yakni dalam bentuk *kafalah bi al-ma*, ini artinya jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang dilakukan oleh *kafil*, sehingga ia mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu pemenuhan berupa harta.¹³¹

C. Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia

Keberadaan asuransi syariah tidak bisa dilepaskan dari kehadiran asuransi konvensional yang telah ada terlebih dahulu. Perkembangan asuransi konvensional dimulai pada zaman Yunani dalam bentuk yang hampir menyerupai dengan asuransi, sehingga dapat dikatakan asuransi sudah mulai dikenal oleh beberapa orang walaupun belum secara tegas pelaksanaannya. Hal itu terjadi ketika Iskandar Zulkarnaen seorang menteri membutuhkan uang yang banyak yaitu *Antimenes*, sehingga diadakanlah suatu perbincangan dengan pihak pemilik budak berlian. Yang inti pembicaraannya bermaksud agar pihak pemilik budak berlian memberikan sejumlah uang kepadanya dan seadanya budak berlian itu melarikan diri atau meninggal pemiliknya akan mendapat ganti rugi berupa uang. Hal ini juga berlaku pada zaman kebesaran Romawi.

Sedangkan asuransi dalam bentuk yang konkret terjadi pada abad pertengahan dan sesudahnya. Yaitu ketika para pedagang dari laut tengah, bermunculan sehingga terciptalah asuransi untuk pengangkutan di laut. Kemudian diikuti dengan munculnya asuransi kebakaran. Hal ini ditandai dengan adanya kebiasaan dari sejumlah orang dalam suatu kelompok yang sama dimana pekerjaannya menanggung

¹³⁰Mugiyati, 'Kajian Hukum Islam terhadap Aplikasi Kafalah pada Asuransi Tafakul', h.63-64

¹³¹Mugiyati, 'Kajian Hukum Islam terhadap Aplikasi Kafalah pada Asuransi Tafakul', h.81.

kerugian salah seorang dari anggotanya tidak hanya rumahnya yang terbakar tetapi sekaligus dengan uangnya. Selanjutnya pada zaman Francis yakni pada abad ke-19, dimana asuransi mendapatkan pengaturan dalam “*Code Civil* dan *Code De Commerce* oleh kaisar Napoleon yang isinya tentang asuransi laut”,selaras dengan ini rancangan Undang-Undang Hukum Dagang juga baru diatur mengenai asuransi laut. Kemudian yang terakhir dalam rancangan Undang-Undang berubah menjadi Undang-Undang yaitu KUHD (*Wet Boek van Koophandel*) yaitu pada tahun 1838 yang isinya mengenai peraturan-peraturan tentang asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi dan asuransi jiwa. Sehingga sistem inilah yang diterapkan oleh Hindia Belanda pada zaman terdahulu hingga sekarang dan masih diberlakukan di Indonesia.¹³²

Adapun lembaga asuransi yang dikenal sekarang awal mulanya tidak dikenal pada masa awal Islam, sehingga akibatnya banyak ulama cendekiawan Islam yang berbeda pendapat tentang asuransi yang menyebabkan asuransi kurang bisa dilihat sebagai praktik yang halal. Walaupun begitu, ada beberapa kegiatan pada zaman Rasulullah yang mengarah pada masa prinsip-prinsip asuransi. Seperti sifat tanggung jawab bersama yang dikenal dengan nama sistem *aqilah*. Dimana hal tersebut telah dilakukan masyarakat Arab sebelum lahirnya Rasulullah saw. Yang selanjutnya pada zaman Rasulullah saw atau pada masa awal Islam dapat dilihat dalam aktivitas antara kaum *Muhajirin* dan *Anshar*. Sistem *aqilah* merupakan suatu kegiatan dengan mengumpulkan sejumlah orang untuk menyumbang dalam bentuk tabungan bersama, yang sering disebut sebagai *kunz*. Adapun tujuan *kunz* adalah untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk membebaskan hamba sahaya.

¹³²Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, Bandung : Alumni (2004), h. 36.

Walaupun begitu tidak dapat dipungkiri keberadaan asuransi syariah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan asuransi konvensional yang telah ada terlebih dahulu sebelum adanya asuransi syariah. Dari banyaknya perusahaan asuransi konvensional rata-rata dikendalikan oleh non muslim. Sehingga dalam pespektif agama Islam, operasional asuransi konvensional dianggap mengandung *unsur gharar, maisir dan riba* yang diharamkan oleh para ulama terkenal seperti Yusuf al-Qardhawi, Sayid Sabiq, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Bakhil al-Muth'i, Abdul Wahab Khalaf, Muhammad Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa, wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Nejatullah Siddiqi. Akan tetapi karena mengandung unsur kemaslahatan atau kepentingan umum maka sebagian dari mereka membolehkan beroperasinya asuransi konvensional.

Demi pembangunan umat jangka panjang dan dengan landasan bahwa asuransi konvensional hukumnya adalah haram, maka dibentuklah asuransi yang bisa terhindar unsur-unsur yang dilarang Islam. Dan berdasarkan hasil analisa hukum atau syariat Islam yang dilakukan ternyata di dalam ajaran Islam terdapat substansi perasuransian yang dapat menghindarkan prinsip operasional asuransi dari unsur *gharar, maisir, dan riba*.¹³³

Selanjutnya, berdasarkan pada keyakinan umat Islam di dunia dan manfaat yang dapat diperoleh melalui konsep asuransi syariah, maka dibentuklah berbagai perusahaan asuransi yang berpedoman pada prinsip syariah. Dimana perusahaan ini bukan saja dimiliki oleh orang Islam, akan tetapi ada juga yang dimiliki oleh non muslim. Selain itu juga perusahaan berskala besar dengan konsep konvensional ikut

¹³³Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana (2007), h 137-138.

serta memberikan layanan asuransi syariah dengan cara membuka kantor unit usaha syariah (UUS).¹³⁴

Secara kelembagaan yakni pada dekade 70-an di beberapa negara islam atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim perkembangan asuransi syariah secara global mulai muncul ditandai dengan berdirinya *Sudanese Islamic Insurance* (1979), *Islamic Arab Insurance Company* (1979), *Dar al-Maal al-Islami*, Geneva (1981), *Islamic Takaful Company*, S.A. Luxembourg (1983), *Islamic Takaful and Retakaful*, Company Bahamnas (1983) *Sarikat al-Takaful al-Islamiyah Bahrain* (1983), *Takaful Malaysia* (1985).

Adapun perkembangan asuransi syariah di Indonesia baru ada pada akhir tahun 1994, yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994, dengan diresmikannya PT Asuransi Takaful Keluarga melalui SK MenKeu No. Kep-385/KMK.017/1994. Pendirian Asuransi Takaful Indonesia di prakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dipelopori oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat dari Departemen Keuangan, dan Pengusaha Muslim Indonesia.

Perusahaan asuransi syariah yang pertama kali didirikan pada tahun 1994 melalui PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) sebagai *Holding Company* yang berdiri pada tanggal 24 Februari 1994. Lalu PT STI ini memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) dan PT Asuransi Takaful Umum (ATU). Setelah itu, beberapa perusahaan asuransi syariah yang lain lahir, seperti PT Asuransi

¹³⁴Novi puspitasari, ‘ Sejarah Dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional’, Jurnal JEAM,10.1 (2011), h.38.

Syariah *Mubharakah* (1997), dan beberapa unit asuransi syariah dari asuransi konvensional seperti MAA Assurance (2000), Asuransi *Great Eastern* (2001), Asuransi Bumi Putra (2003), Asuransi Beringin Jiwa Sejahtera (2003), Asuransi Tripakarta (2002), Asuransi Jasindo Takaful (2003), Asuransi Binagriya (2003), Asuransi Bumida (2003), Asuransi Staci Jasa Pratama (2004), Asuransi Central Asian (2004), Asuransi Adira Syariah (2004), Asuransi BNI Jiwasraya Syariah (2004), Asuransi Sinar Mas (2004), Asuransi Tokyo Marine Syariah (2004), Reindo Divisi Syariah (2004).¹³⁵

Menurut data pemerintah BAPEPAM LK2 Kementerian Republik Indonesia, sampai dengan tanggal 31 Januari 2011, di Indonesia terdapat 44 perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian syariah, lima diantaranya merupakan asuransi syariah penuh (*full Islamic insurance system*), yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK), PT Asuransi Takaful Umum (ATU), dan PT Asuransi Syariah Mubarakah (ASM), PT Jaya Proteksi Takaful, dan PT Asuransi Jiwa Al-Amin, sedangkan 37 unit asuransi syariah (UUS), dan tiga perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.¹³⁶ Sampai Februari 2017 terdapat 52 perusahaan asuransi, baik asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah, dan 3 perusahaan reasuransi syariah.¹³⁷

Adapun menurut otoriter jasa keuangan (OJK) pada tahun 2020 mencatat terdapat 139 perusahaan asuransi yang mendapat izin. Jumlah ini mengalami penurunan drastis selama lima tahun terakhir. Dimana pada tahun 2019 dan 2018 sebanyak 151 perusahaan. Lalu pada tahun 2017 mencapai 152 perusahaan asuransi

¹³⁵Andri Seomitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,h.249-251.

¹³⁶Novi Puspitasari, 'Sejarah Dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional',h.38-39.

¹³⁷Andri Seomitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h.251.

sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 146 perusahaan asuransi. Sementara itu pada tahun 2020 terdapat 74 asuransi umum, 54 perusahaan asuransi jiwa, 7 perusahaan reasuransi, 3 perusahaan penelenggara asuransi wajib, dan 2 badan penyelenggara jaminan sosial.¹³⁸ Hal ini menandakan bisnis asuransi syariah di Indonesia bisa dikatakan sudah mulai ditekuni secara serius. Ditandai dengan permintaan asuransi syariah di kalangan masyarakat terkadang meningkat sehingga ini berarti bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai terbiasa untuk melakukan transaksi dengan menggunakan prinsip syariah Islami.

D. Landasan Asuransi Syariah di Indonesia

1. Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Dalam “ketentuan umum fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Asuransi Syariah menentukan:

Asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/ atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Akad yang sesuai syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.

Akad yang bisa digunakan dalam asuransi syariah, yaitu:

- a. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- b. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan

¹³⁸Cindy Mutia, Perusahaan Asuransi Di Indonesia Menurun Drastis Pada 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/12/perusahaan-asuransi-di-indonesia-menurun-drastis-pada-2020> (diakses pada tanggal 20 agustus 2021 pukul 13:00).

kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

Yang dimaksud dengan premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Sedangkan klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Ketentuan akad dalam asuransi syariah yaitu akad *tijarah* adalah akad *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*. Dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan yaitu a) hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, b) cara dan waktu pembayaran premi, c) jenis akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah (mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahib al-mal* (pemegang polis). Sedangkan dalam akad *tabarru' (hibah)*, peserta memberikan *hibah* yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, dan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana *hibah*.

Ketentuan dalam akad *Tijarah dan Tabarru'* adalah jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*

Jenis asuransi dan akadnya dalam asuransi syariah adalah segi jenis asuransi terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.

Ketentuan premi dalam asuransi syariah adalah:

- a. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
- b. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel *moralita* untuk asuransi jiwa dan tabel *morbidity* untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.
- c. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
- d. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Ketentuan dalam pemberian klaim dalam asuransi syariah adalah:

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- c. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Dalam melakukan investasi Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.”¹³⁹

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang *Ta'min*

Menurut “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah asuransi (*ta'min*) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri

¹³⁹Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No.21/DSN MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah* (Jakarta: DSN MUI,2001), h. 5-7.

kepada tertanggung dengan menerima premi untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.¹⁴⁰

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, peraturan asuransi dan reasuransi terdapat dalam bab XX tentang *ta'min* pasal 548-568.

Pasal 548 menyebutkan tentang akad yang dapat digunakan pada *ta'min* dan *i'adah ta'min* adalah *Wakalah bil ujah*, *Mudharabah*, dan *Tabarru'*.

Pada pasal 549 menjelaskan tentang prinsip *wakalah bil ujah* pada *ta'min* dan *i'adah ta'min* adalah:

- a. *Wakalah bil ujah* boleh dilakukan antar perusahaan *ta'min*, agen sebagai bagian dari perusahaan dengan peserta.
- b. *Wakalah bil ujah* dapat diterapkan pada produk *ta'min* syariah yang mengandung unsur tabungan maupun unsur nontabungan.

Objek *wakalah bil ujah* sebagaimana disebutkan dalam pasal 550 meliputi antara lain kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *dhaman ishdar/underwritung*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi.

Dalam akad *wakalah bil ujah* harus mencantumkan, antara lain dalam pasal 551 yaitu sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.
- b. Besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah fee* dari premi.
- c. Syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis *ta'min* yang ditransaksikan.

¹⁴⁰Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah (Litigasi dan Nonlitigasi)*, Jakarta: Kencana (2020), h. 92.

Kedudukan para pihak dalam *wakalah bil ujah* sebagaimana diatur dalam pasal 552.

- a. Perusahaan bertindak sebagai wakil yang mendapat kuasa untuk mengelola dana.
- b. Peserta/pemegang polis sebagai individu, dalam produk tabungan dan nontabungan bertindak sebagai pemberi kuasa untuk mengelola dana.
- c. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun nontabungan bertindak sebagai pemberi kuasa untuk mengelola dana.
- d. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin pemberi kuasa/pemegang polis.
- e. Akad *wakalah* bersifat amanah dan bukan tanggungan sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi imbalan yang telah diterima oleh perusahaan *ta'min*, kecuali karena kecerobohan, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum, di samping sifat akad pada umumnya.
- f. Perusahaan *ta'min* sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi apabila transaksi yang digunakan adalah pelaksanaan akad *wakalah*.

Dalam menginvestasikan dananya sebagaimana dalam pasal 553, perusahaan sebagai pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Dalam pengelolaan dana investasi, baik tabungan maupun nontabungan, dapat digunakan akad *wakalah bil ujah* dengan mengikuti ketentuan seperti di atas atau akad *mudharabah* dengan mengikuti ketentuan *mudharabah*.

Selain akad *wakalah bil ujah*, asuransi dan reasuransi syariah juga dapat menggunakan akad *mudharabah musytarakah*. Pasal 554 menjelaskan tentang

ketentuan hukum dari akad *mudharabah musytarakah*:

- a. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah musytarakah* merupakan perpaduan akad *mudharabah* dengan transaksi *musytarakah* dengan ketentuan yang mengikat pada masing-masing transaksi.
- b. Perusahaan *ta'min* sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama peserta.
- c. Modal atau dana perusahaan *ta'min* dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.
- d. Perusahaan *ta'min* sebagai *mudharib* mengelola investasi dana tersebut.

Dalam Pasal 555 menjelaskan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi *mudharabah musytarakah*, besaran, cara, dan waktu pembagian hasil investasi, dan syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk *ta'min* yang ditransaksikan.

Pasal 556 menjelaskan tentang ketentuan hukum dari transaksi *mudharabah musytarakah* pada *ta'min* dan *i'adah ta'min*:

- a. *Mudharabah musytarakah* boleh dilakukan oleh perusahaan *ta'min*, karena merupakan bagian dari hukum *mudharabah*.
- b. *Mudharabah musytarakah* dapat diterapkan pada produk *ta'min* dan *i'adah ta'min* yang menggunakan unsur tabungan maupun nontabungan.

Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternative sebagai yang terdapat dalam pasal 557 berikut:

- a. Hasil investasi dibagi antara perusahaan sebagai pengelola modal dan peserta sebagai pemilik modal sesuai dengan *nisbah* yang disepakati, atau hasil investasi sesudah diambil oleh/dipisahkan untuk/disisihkan untuk perusahaan sebagai

pengelola modal, dibagi antara perusahaan dengan para peserta sesuai dengan porsi masing-masing.

- b. Hasil investasi dibagi secara proporsional atau bagian hasil investasi sesudah diambil/dipisahkan/disihkan untuk perusahaan, dibagi antara perusahaan sebagai pengelola modal dengan peserta sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.

Pasal 558 menjelaskan tentang apabila terjadi kerugian maka lembaga keuangan syariah sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan.

Pasal 559 menjelaskan tentang perusahaan *ta'min* selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Investasi sebagaimana dalam ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Ketentuan umum dari *ta'min* dan *i'adah ta'min* nontabungan adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 560, yaitu:

- a. Akad nontabungan harus melekat pada semua produk *ta'min* dan *i'adah ta'min*.
- b. Akad nontabungan pada *ta'min* dan *i'adah ta'min* berlaku pada semua bentuk transaksi yang dilakukan antarpeserta pemegang polis.
- c. *Ta'min* dan *i'adah ta'min* yang dimaksud pada huruf a adalah:
 - 1) *Ta'min 'ala hayat / ta'min* jiwa.
 - 2) *Ta'min 'ala khasarah / ta'min* kerugian.

Pasal 561 menjelaskan bahwa akad nontabungan pada *ta'min* dan *i'adah ta'min* mengikat semua bentuk transaksi yang dilakukan dalam bentuk *hibah* dengan tujuan tolong-menolong antarpeserta, bukan untuk tujuan komersial.

Pasal 562 menjelaskan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, tata cara pembayaran premi dan klaim serta syarat-syarat lain yang disepakati dalam

transaksi.

Kedudukan para pihak dalam transaksi nontabungan dalam pasal 563 adalah:

- a. Dalam transaksi nontabungan, peserta memberikan dana *hibah* yang digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang terkena musibah.
- b. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana nontabungan dan secara kolektif selaku penanggung.
- c. Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana *hibah*, atas dasar transaksi *wakalah* dari para peserta di luar pengelolaan investasi.

Pasal 564 menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan dana nontabungan, yaitu:

- a. Pengelola *ta'min* dan *i'adah ta'min* hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- b. Pembukuan dana nontabungan harus terpisah dari dana lainnya.
- c. Hasil investasi dari dana nontabungan menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun nontabungan.
- d. Dari hasil investasi, perusahaan *ta'min* dan *i'adah ta'min* dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan transaksi *mudharabah* atau transaksi *mudharabah musytarakah* atau memperoleh upah berdasarkan transaksi *wakalah bil ujah*.

Dalam pasal 565 dijelaskan tentang alternatif yang dapat digunakan apabila terjadi kelebihan dana nontabungan, yaitu:

- a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun Nontabungan.
- b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
- c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya

kepada perusahaan *ta'min* dan *i'adah ta'min* dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Bilamana terjadi kekurangan dana *tabarru'* sebagaimana disebutkan dalam pasal 566, maka perusahaan *ta'min* dan *i'adah ta'min* wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman. Pengembalian dana pinjaman kepada perusahaan ditutup dari surplus dana nontabungan.


Pasal 567 menjelaskan tentang penyelenggaraan *ta'min* haji yang dapat dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- b. Bersifat tolong-menolong antar sesama jamaah haji.
- c. Transaksi bertujuan untuk menolong sesama jamaah haji yang terkena musibah kecelakaan atau kematian.
- d. Transaksi dilakukan antara jamaah haji sebagai peserta *ta'min* nontabungan dengan Lembaga Asuransi Syariah yang bertindak sebagai pengelola dana nontabungan.

Pasal 568 menjelaskan tentang ketentuan penyelenggaraan *ta'min* haji, yaitu:

- a. Dalam penyelenggaraan *ta'min* haji.
 - 1) Menteri Agama bertindak sebagai pemegang polis induk dari seluruh jamaah haji dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah haji, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Jamaah haji berkewajiban membayar premi sebagai dana nontabungan yang merupakan bagian dari komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).
- b. Premi *ta'min* haji yang diterima harus dipisahkan dari premi *ta'min* lainnya.
- c. Perusahaan *ta'min* dapat menginvestasikan dana kebajikan.

- d. Perusahaan *ta'min* berhak memperoleh imbalan atas pengelolaan dana nontabungan yang besarnya ditentukan sesuai dengan prinsip adil dan wajar.
- e. Perusahaan *ta'min* berkewajiban membayar klaim kepada jamaah haji sebagai peserta *ta'min* berdasarkan kesepakatan yang disepakati pada awal perjanjian.
- f. Kelebihan biaya operasional haji adalah hak jamaah haji yang pengelolaannya diamanatkan kepada Menteri Agama sebagai pemegang polis induk untuk kemaslahatan umat.”¹⁴¹



¹⁴¹Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab XX tentang Ta'min Pasal 548-560*, h. 141-149.

BAB III

LATAR BELAKANG GENEALOGI PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhailī (1932-2015 M) lahir di Dair ‘Atiyah kecamatan Faiha, propinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa az-Zuhailī, ayahnya bernama Musthafa az-Zuhailī yaitu seorang petani yang sederhana akan tetapi terkenal akan kesolehannya.¹⁴² Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa’adah yaitu seseorang yang tegas dalam menjalankan syariat agama. Wahbah az-Zuhailī adalah salah satu tokoh di dunia pengetahuan yang selain terkenal di bidang fiqih beliau juga seorang ahli tafsir. Dan hampir dari seluruh hidupnya diabdikan di bidang keilmuan. Beliau adalah salah satu ulama yang hidup diabad ke -20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir Ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.¹⁴³

Karir intelektual Az-Zuhaili dimulai dengan pendidikan di tanah kelahirannya yakni mulai dari pendidikan dasar hingga menengah. Beliau menamatkan pendidikan menengahnya pada tahun 1952 dengan peringkat pertama di bidang Adab. Lalu pada tahun 1956 beliau lulus dan mendapatkan peringkat pertama di Fakultas Syariah Universitas Kairo. Selain itu ia juga berhasil lulus di Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar pada bidang pendidikan.

¹⁴²Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur’an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, (2008), h. 174.

¹⁴³Lisa Rahayu, “*Makna Qaulan dalam al-Qur’an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Az Zuhailī*” (Skripsi Sarjana,; Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau: Pekanbaru, 2010), h. 18.

Pada pertengahan tahun, ia juga berhasil menyelesaikan kuliah di ‘Ain asy-Syam Fakultas Hukum pada tahun 1957 dan mendapatkan sertifikat sehingga ia mendapatkan izin untuk mempraktekkan ilmu hukum tersebut. Gelar Magister Syari’ah diperolehnya dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 dengan tesisnya berjudul “*az-Zarâ’ fî as-Siyâsah asy-Syar’iyah wa al-Fiqh al-Islâmi.*” Az-Zuhaili berhasil mendapatkan gelar Doktor dalam bidang hukum dengan judul disertasi “*Astâr al-Harb fî al-Fiqh al-Islâmi-Dirâsah Muqâranah baina al-Mazdâhib as-Samaniyah wa al-Qânûn ad-Duwâli al-’âm*” pada tahun 1963 dengan peringkat terbaik serta mendapatkan kesempatan pertukaran pelajar dari universitas-universitas Barat. Az-Zuhaili mulai mengajar di Universitas Damaskus pada tahun 1963. Adapun gelar profesor disandangnya pada tahun 1975.

Di kehidupan sehari-harinya Az-Zuhaili banyak disibukkan dengan kegiatan mengajar, menulis, memberikan fatwa, memberikan seminar, serta dialog-dialog di dalam ataupun di luar Syria. Az-Zuhaili banyak dikenal sebagai ulama yang memiliki pemahaman luas dalam bidang *fiqh* dan *ushûl fiqh*. Az-Zuhaili juga mengajarkan dua bidang tersebut sebagai kuliah di fakultas hukum dan Pasca Sarjana Universitas Damaskus.

Di bidang akademik Az-Zuhaili pernah menjabat sebagai ketua program studi Fiqh Islam Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Pada tahun 1967-1970 di tempat yang sama az-Zuhaili juga menempati jabatan sebagai dekan. Beliau juga pernah menjadi ketua lembaga penasehat hukum pada “*Mu'assasah al-'Arabiyah al-Mashrâfiyah al-Islâmiyah*”, serta masih banyak lagi jabatan-jabatan yang pernah dipegangnya selama ini. Az-Zuhaili tidak saja memiliki peranan di bidang akademik melainkan juga memiliki peran penting di masyarakat secara langsung baik di dalam

ataupun di luar tanah airnya. Di antaranya, beliau pernah menjadi anggota *Majma' Malâki* untuk membahas kebudayaan Islam di Yordan, menjabat sebagai kepala Lembaga Pemeriksa Hukum pada *Syarikat Mudhârabah wa Muqâsah al-Islâmiyyah* di Bahrain dan sebagai anggota majelis fatwa tertinggi di Syria.

Az-Zuhaili hidup pada era kebangkitan pemikiran fiqih Islam. Ia hidup segenerasi dengan Dr. Subhi Mahmasâni (Lebanon), Dr. Muhammad Mushlihudîn (Pakistan), Dr. Farûq Abû Zaid dan Dr. Muhamad Yûsuf Mûsâ (Mesir). Pola pemikiran az-Zuhaili cenderung *survivalisme*. Az-Zuhaili merupakan ulama kontemporer yang sangat membenci fanatisme (*ta'ashshub*) mazdhab.¹⁴⁴

Pada Sabtu 8 Agustus 2015 beliau berpulang di Damaskus Suriah pada usia 83 tahun. Ia merupakan salah satu ulama Sunni terkemuka pada masa ini. Popularitasnya tidak hanya di Suriah atau Timur Tengah saja, tetapi juga mendunia termasuk dikenal baik umat Islam Indonesia.¹⁴⁵

B. Guru dan Murid Wahbah Az-Zuhaili

Keberhasilan Wahbah Az-Zuhaili di bidang akademik dan lainnya tidak terlepas dari guru-guru yang membimbingnya baik yang ada di Syria maupun yang berada diluar Syria. Guru-gurunya antara lain yang mengajarkan berbagai disiplin keilmuan yakni, ilmu dibidang Hadis karena berguru kepada Muhammad Hashim Al-Khatib Al-Syafi (W. Tahun 1958 M), ilmu di bidang Teologi berguru dengan Syaikh Muhammad Al-Rankusi, Kemudian ilmu *Faraidh* dan ilmu Wakaf berguru dengan Syaikh Judat Al-Mardini (w. 1957 M) dan mempelajari Fiqih Syafi'i dengan Syaikh

¹⁴⁴Muhammadun, 'Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili dalam Pendekatan Sejarah', h.171-173.

¹⁴⁵Nila Sari Nasution, *Hak Atas Air Irigasi Menurut Wahbah az-zuhaili (Studi Kasus di Desa Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan)* (Skripsi Sarjana ; UIN SUMUT: Medan, 2017), h. 28-29.

Hasan Al-Shati (w. 1962 M), kepakaran beliau di bidang ilmu *Ushūl* fikih dan Mustalahul Hadis dengan Syaikh Muhammad Lutfi Al- Fayumi (w. 1990 M), di bidang ilmu baca Alquran seperti Tajwid, beliau juga belajar dengan Syaikh Ahmad Al-Samaq dan ilmu Tilawah dengan syaikh Hamdi Juwaijati, dalam bidang Bahasa Arab seperti *nahwu* dan *sharaf* beliau berguru dengan syaikh Abu al-Hasan al-Qasab. Kemudian kemahiran beliau di bidang penafsiran atau ilmu Tafsir berkat beliau berguru dengan syaikh Hasan Jankah dan syaikh Shadiq Jankah al-Madani. Dalam ilmu-ilmu lainnya seperti bahasa yaitu ilmu Sastra dan Balāghah beliau berguru dengan syaikh Shalih Farfur, syaikh Hasan Khatib, Ali Sa'suddin dan syaikh Shubhi al-Khazran. Mengenai ilmu Sejarah dan Akhlak beliau berguru dengan syaikh Rasyid Syathi, Hikmat Syathi dan Madhim Mahmud Nasimi, dan banyak lagi guru-guru beliau dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu Fisika, Kimia, Bahasa Inggris serta ilmu modern lainnya.

Selain itu, masih banyak lagi guru-guru beliau ketika di negeri Mesir, seperti Mahmud Syaltut (W. 1963 M), Abdul Rahman Taj, dan Isa Manun merupakan guru beliau di bidang ilmu *Fiqh Muqarran*. Untuk pementapan di bidang Fikih Syafi'i beliau juga berguru dengan Jad al-Rabb Ramadhan (W. 1994 M), Muhammad Hafiz Ghanim, dan Muhammad 'Abdu Dayyin, serta Musthafa Mujahid. Kemudian, dalam bidang *Uşul* Fikih beliau berguru juga dengan Musthafa 'Abdul Khaliq beserta anaknya 'Abdul Ghani Usman Marazuqi, Zhawahiri al-Syafi'i dan Hasan Wahdan. Dan dalam bidang ilmu Fikih Perbandingan beliau berguru dengan Abu Zahrah, 'AlimKhafif, Muhammad al-Banna, Muhammad Zafzaf, Muhammad Salam Madkur,

dan Farj al-Sanhuri. Dan tentunya masih banyak lagi guru-guru beliau yang tidak disebutkan lagi.¹⁴⁶

Adapun murid-murid beliau, antara lain adalah Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na'im Yasin, 'Abdul al-Satar Abu Ghadah, 'Abdul Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, dan termasuklah putra beliau sendiri yakni Muhammad az-Zuhaili, serta masih banyak lagi murid-muridnya ketika beliau sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan perguruan tinggi lainnya di berbagai negara seperti di Syria, libanon, sudan, emirat Arab, Malaysia, afganistan dan indonesia yang mempelajari kitab *fiqh* dan *tafsir* hasil karya wahbah az-zuhaili.¹⁴⁷

C. Karya-Karya Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili sangat sangat suka menulis. Mulai dari diktat perkuliahan, artikel untuk majalah dan koran, makalah ilmiah, sampai kitab-kitab besar yang terdiri atas enam belas jilid, seperti kitab "*Tafsir Al-Wasith*". Karena hal ini Wahbah Az-Zuhaili juga layak disebut sebagai "ahli tafsir". Bahkan, ia juga menulis dalam masalah aqidah, sejarah, pembaharuan pemikiran Islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang lainnya, yang menunjukkan kemultitalentaannya dan multidisiplinernya. Wahbah Az-Zuhaili banyak menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai Islam. Buku-bukunya melebihi 200 buah buku dan jika digabungkan dengan tulisan-tulisan kecil melebihi lebih 500 judul. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama saat ini. Wahbah az-Zuhaili diibaratkan sebagai

¹⁴⁶Putri Ajeng Fatimah, *Waris Kafalah dalam Pandangan Wahbah az-Zuhaili* (Skripsi Sarjana; UIN Syarif Hidayatullah: Banten, 2011), h. 17.

¹⁴⁷Baihaki, 'Studi Kitab *Tafsir Al-Munir* Karya Wahbah Al Zuhaili dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama', *Jurnal Analisis*, 16. 1 (2016), h.131.

Al-Suyuti kedua (*Al-Sayuthi Al-Tsani*) pada zaman ini jika dipadankan dengan Imam Al-Sayuti. Diantara buku-bukunya adalah :

a. Dalam Bidang al-Qur'ân dan 'Ulûm al-Qur'ân

- 1) *At-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa asy-Syarî'ah wa al-Manhaj.*
- 2) *At-Tarfîl at-Tafsîr al-Wajîz 'ala Hamsy al-Qur'ân al-'Azhim wa Ma'ahu.*
- 3) *At-Tafsîr al-Wajîz wa Mu'jam Ma'âni al-Qur'ân al-'Azîz.*
- 4) *Al-'Ijâz al-'Ilmi fi al-Qur'ân al-Karîm.*
- 5) *Asy-Syar'iyyah al-Qirâ'at al-Mutawâtirah wa Astâruha fi ar-Rasm al-Qur'âni wa al-Ahkâ.*
- 6) *Al-Qishshah al-Qurâ'niyyah.*
- 7) *Al-Qiâm al-Insâniyyah fi al-Qur'ân al-Karîm.*
- 8) *Al-Qur'ân al-Wajîz-Sûrah Yâsin wa Jûz 'Amma.*

b. Dalam Bidang *Fiqh* dan *Ushûl Fiqh*.

- 1) *Astâr al-Harb fi al-Fiqh al-Islâmi.*
- 2) *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi 1-2.*
- 3) *Al-'Uqûd al-Musamâh fi Qanûn al-Mu'âmalât al-Madâniyyah al-Imârati.*
- 4) *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adilatuhu al-Jûz at-Tâsi' al-Mustadrak.*
- 5) *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adilatuhu (8 jilid).*
- 6) *Nazhariyat adh-Dhamân au Ahkâm al-Mas'ûliyyah al-Madâniyyah wa al-Jinâiyyah.*
- 7) *Al-Wajîz fi Ushûl al-Fiqh.*
- 8) *Al-Washâyâ wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islâmi.*
- 9) *Al-Istinsâkh jadl al-'Ilm wa ad-Dîn wa al-Akhlâ.*

c. Karya-Karya di Bidang Hadits dan *'Ulum al-Hadits*.

Al-Muslimin as-Sunnah an-Nabawiyyah asy-Syarifah, Haqiqatuha wa Makanatuha 'inda Fiqh as-Sunnah an-Nabawiyyah.

d. Karya-Karya Wahbah az-Zuhaili di Bidang Aqidah Islam.

- 1) *Al-Iman bi al-Qada' wa al-Qadr.*
- 2) *Ushul Muqaranah Adyan al-Bad'i al-Munkarah.*

e. Karya-Karya Wahbah az-Zuhaili di Bidang *Dirasah Islamiyyah.*

- 1) *Al-Khasais al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam wa Da'aim ad-Dimuqrathiyyah al-Islamiyyah.*
- 2) *Ad-Da'wah al-Islamiyyah wa Gairu al-Muslimin, al-Manhaj wa al-Wasilah wa al-Hadfu.*
- 3) *Tafsir al-Muslimin li Goirihim bi al-Islami, Ahkamuhu wa Dawabituhu wa Adabuhu.*
- 4) *Al-Amn al-Gaza'i fi al-Islam.*
- 5) *Al-Imam as-Suyuthi Mujadid ad-Da'wah ila al-Ijtihad.*
- 6) *Al-Islam wa al-Iman wa al-Ihsa.*
- 7) *Al-Islam wa Tahdiyat al-'Ashri, at-Tadhakhum an-Naqdi min al-Wajhah asy-Syar'iyyah.*
- 8) *Al-Islam wa Gairu al-Muslimin.*
- 9) *Al-Muharramat wa Atsaraha as-Sai'ah 'ala al-Mujtama'.*

Adapun Karya intelektual beliau yang lain adalah berupa jurnal ilmiah dan majalah-majalah yang diterbitkan di berbagai negara. Dari kesekian banyak karya az-Zuhaili ini, nampak karya az-Zuhaili dalam bidang fiqh lebih dominan dibanding dengan karya-karyanya yang lain.¹⁴⁸

¹⁴⁸Muhammadun, 'Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili dalam Pendekatan Sejarah', h. 175-180.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN AL-WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG ASURANSI

A. Keberadaan Asuransi Menurut Wahbah Az-Zuhaili

1. Hukum Melakukan Asuransi dengan Perusahaan Asuransi dalam Islam

Didalam istilah fiqh, asuransi sama dengan *takaful*. Sehingga asuransi syari'ah seringkali juga dikenal dengan asuransi *takaful*. Didalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ketentuan yang mengatur secara jelas tentang asuransi atau dengan kata lain masih kurang. Didalam fiqh klasik pembahasannya pun masih kurang, hal ini disebabkan karena konsep transaksinya memang baru muncul sekitar abad ke-13 dan ke-14 di Italia dalam bentuk asuransi perjalanan laut. Maka dari itu masalah asuransi di dalam Islam atau syariah masuk dalam bidang hukum *ijtihad* artinya untuk menentukan hukum asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran ulama fiqh.¹⁴⁹

Pada tahun 1965 M dan konferensi ketujuh tahun 1972 M diadakanlah konferensi kedua ulama-ulama Islam di Kairo, yang hasilnya membolehkan dua bentuk asuransi yaitu asuransi sosial dan asuransi kooperatif, dan keputusan ini disetujui oleh lembaga fiqh Islam yang berpusat di Mekah tahun 1978 M. Akan tetapi berbeda halnya dengan asuransi kooperatif dan asuransi sosial, sebagian *fuqha* menyatakan bahwa asuransi bisnis atau asuransi dengan sistem bayaran tetap tidak diperbolehkan dalam Islam, dan hal ini telah menjadi keputusan konferensi internasional pertama ekonomi Islam di Mekah tahun 1976 M.¹⁵⁰

¹⁴⁹Fuad Masykur, 'Asuransi dalam Perspektif Islam', Jurnal Madani Syariah, 2.2 (2019),h.89-90.

¹⁵⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, h.111.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam Wa Adillauhu jilid 5*, beliau mengatakan bahwa “keberadaan asuransi memang pertama kali muncul pada abad ke-14 masehi di Italia dalam bentuk asuransi laut (*marine insurance*). Asuransi laut (*marine insurance*) sendiri menurut Ibn ‘Abidin memfatwakan haramnya asuransi laut, karena asuransi ini merupakan asuransi untuk memberi jaminan asuransi terhadap barang atau komoditas impor lewat transportasi laut bila terjadi kerusakan di kapal.” Dengan demikian, pedagang tidak diperbolehkan mengambil kompensasi barang yang rusak dari pemberi asuransi. Hal ini juga lah yang mendasari muncul pelarangan Wahbah Az-Zuhaili tentang asuransi, karena menurut beliau di dalam asuransi khususnya asuransi bisnis ada unsur *gharar* di dalamnya.

Asuransi menurut Wahbah terbagi menjadi dua macam, yaitu asuransi kooperasi (*at-ta'min at-ta'awuni*) dan asuransi dengan memberi premi (bayaran) tetap (*at-ta'min bi qist sabit*). Adapun asuransi kooperatif (*mutual insurance*) adalah beberapa orang sepakat agar masing-masing dari mereka membayar saham uang dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk memberi kompensasi bagi anggota yang terkena musibah tertentu, asuransi semacam ini secara praktik jarang diterapkan. Sedangkan asuransi dengan bayaran tetap adalah orang yang diberi jaminan keamanan (asuransi) bertanggung jawab untuk memberi bayaran tertentu kepada pihak pemberi asuransi. Berdasarkan jumlah pembayaran yang diberikan pihak penerima asuransi maka pihak pemberi asuransi bertanggung jawab untuk memberikan jasa asuransi tertentu ketika terjadi bahaya atau bencana pada penerima asuransi. Tipe asuransi inilah yang banyak berkembang di dunia saat ini. Kompensasi akan diberikan kepada orang tertentu yang telah dipercaya yang disebutkan namanya

dalam transaksi asuransi, tau pihak penerima asuransi itu sendiri, ataukah ahli warisnya. Jadi transaksi tukar-menukar yang memberikan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Adanya transaksi yang berbeda dikarenakan pihak-pihak yang terlibat di asuransi koperatif bukan kelompok maupun individu akan tetapi berpisah dari orang-orang penerima asuransi. Orang-orang yang masuk di asuransi ini tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi untuk membantu meringankan beban kerugian yang timbul akibat kecelakaan yang terjadi kepada anggotanya, hal ini termasuk dalam kategori asuransi dalam hal tolong-menolong dan mencari kebaikan. Selain itu asuransi dengan sistem pembayaran tetap maka pelaku utamanya yaitu sebuah perusahaan yang mempunyai bertujuan untuk memperoleh profit dari pihak-pihak diberikan jaminan asuransi. Akan tetapi dalam transaksi asuransi ini seringkali penerima asuransi tidak mendapatkan apapun, akan tetapi hal ini tidak menjadikan transaksi asuransi keluar dari status transaksi tukar-menukar kompensasi. Karena transaksi ini masuk dalam kategori transaksi *ihhtimaly*(hal-hal kemungkinan) yang artinya terkadang dalam suatu transaksi salah satu pihak dari kedua belah pihak terkadang tidak memperoleh keuntungan.¹⁵¹

Dari pendapat diatas dapat dilihat bahawa hukum asuransi kooperatif jelas diperbolehkan dalam Islam, karena setiap anggota yang masuk harus memberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan keikhlasan hatinya untuk membantu meringankan kerugian dari bencana yang menimpa salah satu anggotanya. Sehingga asuransi ini masuk dalam golongan asuransi dalam hal tolong-menolong dalam

¹⁵¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, h 105-106.

kebaikan. Berbeda dengan hukum asuransi dengan premi (bayaran) tetap, Wahbah Az-Zuhaili dengan menyertakanfatwa Ibnu ‘Abidin, jelas mengharamkannya khususnya asuransi laut.¹⁵²

2. Macam-Macam Asuransi Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Menurut wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *fiqh islam wa adillatuhu* asuransi dari segi bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Asuransi gotong royong (kooperatif), yakni sekelompok orang yang berkumpul kemudian mereka bersepakat untuk memberikan sejumlah uang tertentu, yang dapat digunakan sebagai kompensasi kepada anggota yang terkena musibah.
- b. Asuransi bisnis yakni asuransi yang mewajibkan harus ada premi (bayaran) tetap. Mekanisme pada asuransi ini yakni pihak penerima asuransi mempunyai tanggung jawab untuk membayarkan premi tertentu pada pihak perusahaan asuransi dengan sistem saham. Dan sebaliknya pihak pemberi asuransi dalam hal ini perusahaan asuransi harus pula memberi kompensasi atas bahaya yang mungkin sewaktu-waktu bisa dialami oleh pihak penerima asuransi.

Sedangkan berdasarkan kandungannya asuransi dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Asuransi bahaya yakni dalam hal ini asuransi menanggung bahaya yang bisa membebani harta milik penerima asuransi. Tujuannya untuk memberikan ganti rugi atas bencana yang menimpa harta penerima asuransi, misalnya dalam hal asuransi tanggung jawab, seperti kecelakaan lalu lintas. Dan juga mengenai asuransi barang, seperti asuransi kebakaran, asuransi pencurian, asuransi banjir, dan asuransi yang menimpa pertanian.

¹⁵²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, h.105-108.

- 2) Asuransi orang asuransi ini merupakan asuransi jiwa dimana pihak pemberi asuransi bertanggung jawab akan memberikan sejumlah uang kepada pihak penerima atau ahli warisnya ketika dia meninggal dunia, ketika lanjut usia, ketika sakit, atau cacat sesuai dengan bencana yang menimpanya.

Selain itu, berdasarkan keumuman dan kekhususannya asuransi dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Asuransi khusus atau asuransi pribadi yaitu asuransi ini hanya bisa digunakan untuk satu orang penerima asuransi saja dari bahaya tertentu yang bisa diasuransikan.
- b. Asuransi sosial atau asuransi umum merupakan bentuk asuransi yang bisa digunakan oleh beberapa orang yang bermodalkan dari usaha kerja mereka untuk beberapa bahaya yang diasuransikan yakni karena sakit, ketuaan, pengangguran, dan tidak bisa bekerja lagi dan biasanya asuransi ini diwajibkan bagi seseorang dalam sebuah instansi. Misalnya asuransi untuk sosial, asuransi kesehatan, dan asuransi pensiunan.¹⁵³

Selain itu berdasarkan perjanjian asuransinya Wahbah Az-Zuhaili membagi asuransi menjadi dua bentuk yakni sebagai berikut:

- a. Asuransi Komersial

Asuransi komersial yaitu asuransi yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan atau pertukaran harta. Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa perjanjian asuransi termasuk kontrak spekulatif atau oportunistik, terutama kontrak pembayaran premi tetap yang digunakan oleh perusahaan asuransi.

¹⁵³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, h.109.

Dalam pandangannya, akad asuransi saat ini mencakup akad *al-mu'wa ah al-m liyah* atau pertukaran aset, dan ganti rugi yang diberikan perusahaan asuransi kepada anggotanya bukanlah untuk sedekah atau tolong-menolong.

Akad spekulatif dalam asuransi komersial termasuk dalam kategori akad gharar, yang mengandung unsur penipuan, risiko, ambiguitas dan ketidakpastian. Karena saat penandatanganan akad, tidak diketahui berapa harta yang diserahkan kedua belah pihak dan berapa harta yang diperoleh. Pasalnya, terkadang anggota yang baru mengenal asuransi hanya membayar premi asuransi satu kali saja, kemudian akan mengalami kecelakaan. Sebaliknya, bagi anggota yang sudah lama bekerja di perusahaan asuransi dan membayar premi berlipat ganda, tetapi tidak pernah mengalami kecelakaan.¹⁵⁴ Adapun contoh asuransi komersial ini seperti Perusahaan Asuransi Bumiputera, baik dalam bentuk asuransi jiwa, pendidikan, mobil, atau asuransi kredit.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa asuransi komersial yang dimaksud oleh Wahbah Al-Zuhaili adalah perusahaan asuransi, dalam proses ini anggota asuransi membayar premi secara berkala, terutama pertukaran harta benda antar perusahaan asuransi dan anggotanya. Menurut beliau, perjanjian asuransi komersial dengan pembayaran premi tetap ini termasuk dalam kontrak peluang/spekulatif dan banyak dipraktikkan di perusahaan asuransi saat ini.

Sementara itu, mengenai status hukumnya, Wahbah Al-Zuhaili menyimpulkan bahwa asuransi komersial adalah memiliki unsur yang dilarang. Larangan asuransi komersial disebabkan oleh akad yang mengandung unsur gharar dan

¹⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h.

riba. Unsur gharar dalam asuransi komersial sama dengan unsur gharar dalam akad jual beli gharar, dimana unsur ketidakpastian terletak pada akad spekulatif yaitu saling mencari keuntungan. Menurut beliau, perjanjian asuransi jenis ini terdapat dua kemungkinan, yakni mungkin ada dan mungkin tidak ada terkait dengan resiko yang akan dihadapi. Unsur gharar dalam asuransi komersial dianggap sangat berat, bukan sedang atau ringan, karena unsur dasar pendukung asuransi adalah risiko dan kejadian, dan risiko dan kejadian tersebut masih kemungkinan.¹⁵⁵

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, faktor riba dalam asuransi komersial terletak pada uang asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Misalnya dalam asuransi jiwa, uang asuransi yang diberikan perusahaan asuransi kepada anggotanya merupakan bagian dari bunga yang diperoleh, sedangkan lintah darat secara tegas dilarang dalam Islam.

Oleh karena itu, larangan asuransi komersial terletak pada akad itu sendiri, yaitu ada unsur gharar dan riba yang kabur. Dalam jenis asuransi komersial ini, tidak satu pun dari kedua elemen ini dapat dihilangkan. Karena setiap asuransi dengan orientasi dan motivasi bisnis akan mengandung kedua unsur tersebut. Untuk itu, menurut beliau asuransi komersial sama sekali dilarang.

b. Asuransi Sosial atau Asuransi Kooperatif

Asuransi sosial atau asuransi kooperatif yang dimaksudkan di sini yaitu akad dalam bentuk sedekah atau tolong menolong. Konsep kerja asuransi adalah keanggotaan dimana sekelompok orang, dibimbing dan didorong oleh nilai-nilai

¹⁵⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, h.80.

gotong royong dalam hal kebajikan.¹⁵⁶ Sistem kerjanya adalah masing-masing anggota menyerahkan sejumlah uang secara suka rela.

Asuransi dalam bentuk kedua ini menurut beliau sama sekali tidak memiliki orientasi bisnis dan mencari keuntungan.¹⁵⁷ Oleh karena itu, akad asuransi kooperatif yang disebut Wahbah Al-Zuhaili seluruhnya merupakan akad zakat, yaitu akad *tabarru*. Akad *Tabarru* adalah akad yang dibuat oleh dua orang atau lebih, yang tujuannya adalah hibah, dana tolong-menolong atau amal. Misalnya kebakaran, banjir, pencurian, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, dan lain-lain.¹⁵⁸ Beberapa contoh asuransi yang masuk dalam bentuk asuransi kooperatif sosial adalah Asuransi Takaful, Asuransi Syari'ah Allisya, PRUSyariah, dan lain-lain. Semua bentuk perusahaan tersebut menyediakan pelayanan asuransi baik dalam bentuk asuransi jiwa, kesehatan, maupun pendidikan.

Berdasarkan dari pendapat di atas, maka diketahui bahwa asuransi kooperatif atau sosial bukan berorientasi dan dimotifasi oleh bisnis, melainkan di motifasi oleh rasa saling tolong menolong antara sesama muslim, khususnya yang tergabung dalam perjanjian asuransi kooperatif tersebut. Mengingat makna asuransi sebagai bentuk tanggung-menanggung, atau jaminan, maka dalam asuransi kooperatif ini juga berbentuk tanggungan oleh masing-masing anggota asuransi terhadap satu musibah yang akan terjadi. Dimana Masing-masing anggota membayar sejumlah uang dengan niat dan akad derma atau tolong-menolong (*tabarru'*), yang tujuannya untuk mengurangi resiko dan musibah yang

¹⁵⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, h. 81.

¹⁵⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, h.81.

¹⁵⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, h.81.

dihadapi. Misalnya, membantu salah satu anggota yang mengalami musibah kecelakaan dan lain sebagainya.

Terkait kedudukan hukumnya, Wahbah Al-Zuhaili mengambil satu kesimpulan bahwa asuransi kooperatif-sosial dibolehkan dalam Islam. Kebolehan asuransi jenis ini juga terletak pada akadnya, yaitu akad sedekah (tolong-menolong) atau tabarru'. Berpedoman pada Mukhtamar Ulama dan Cendikiawan Islam kedua di Kairo, yang berlangsung pada tahun 1965, dan Mukhtamar Ketujuh pada tahun 1972, maka Wahbah Al-Zuhaili membolehkan asuransi kooperatif-sosial. Kebolehan asuransi jenis ini juga mengacu pada Kongres Fiqh di Mekkah pada tahun 1978 dan Konferensi Fiqh Islam di Jeddah dalam keputusan Nomor 9 Tahun 1985.¹⁵⁹

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa konsep asuransi menurut Wahbah Al-Zuhaili ada dua bentuk, yaitu asuransi komersial dan asuransi kooperatif-sosial. Terhadap dua jenis asuransi ini, masing-masing mempunyai kedudukan hukum yang berbeda. Perjanjian asuransi komersial diharamkan karena mengandung unsur riba dan gharar, sedangkan asuransi kooperatif-sosial diperbolehkan, karena tidak mengandung unsur-unsur yang membatalkan akad dalam Islam, serta dalam sistem kerjanya lebih menekankan pada akad tabarru', yaitu akad tolong-menolong atau sedekah, yang tujuannya saling tolong menolong antara sesama anggota asuransi jika salah satu anggota mengalami insiden atau musibah. Terhadap pandangan Wahbah Al-Zuhaili di atas, dapat disimpulkan bahwa system asuransi yang berkembang saat ini memang mengarah pada asuransi komersial, sehingga ia diharamkan.

¹⁵⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, h.81.

3. Reasuransi atau Asuransi Berantai

Prinsip tolong-menolong dalam asuransi terlaksana dengan cara menyalurkan resiko musibah yang akan terjadi pada sebagian orang. Dengan memanfaatkan sarana seperti reasuransi, atau asuransi berantai kita dapat menyalurkan hasil bahaya yang tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Sehingga perusahaan asuransi yang satu dengan perusahaan-perusahaan asuransi besar yang sudah berlevel internasional dapat menerima asuransi dengan bayaran kompensasi yang wajib diterima oleh penerima asuransi.

Reasuransi sendiri mempunyai hukum yang sama dengan hukum asuransi itu sendiri. artinya perusahaan asuransi kooperatif bisa melakukan transaksi asuransi dengan perusahaan asuransi kooperatif lainnya, dan begitupun sebaliknya mengenai reasuransi bisnis, dimana dalam hukum asuransi bisnis juga berlaku. Dimana dalam reasuransi bisnis, yang berperan sebagai penerima adalah perusahaan asuransi. Dan berdasarkan Lembaga Pengawasn Syar'i Bank Faisal Islam di Sudan dan yang telah ditentukan oleh para pakar ahli dengan syarat-syarat yang mereka beri nama catatan-catatan penting kehati-hatian mereka mengatakan bahwa reasuransi diperbolehkan ketika ada kebutuhan mendesak dan nyata.¹⁶⁰

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan asuransi menurut Wahbah Az-Zuhaili memang pertama kali muncul pada abad ke-14 masehi di Italia dalam bentuk asuransi laut (*marine insurance*). Dan menurut beliau asuransi ada dua macam, yaitu asuransi kooperatif (*at-ta'min at-ta'awuni*) dan asuransi dengan memberi premi (bayaran) tetap (*at-ta'min bi qist sabit*).

¹⁶⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, h 115.

Maka dari itu *At-Ta'min at-ta'awuni* menurut Wahbah Az-Zuhaili hukumnya diperbolehkan, karena mengandung unsur tolong-menolong (*tabarru'*) antara peserta asuransi yang satu dengan yang lain. Dimana para peserta asuransi menghibahkan dengan cara membayar sejumlah uang sesuai dengan keikhlasan hatinya untuk meringankan kerugian atas bencana yang dialami oleh salah satu anggotanya yang tentunya sesuai dengan kesepakatan bersama. Dimana ketika salah satu dari peserta tersebut mendapat musibah maka dana yang telah dikumpulkan sebelumnya itulah yang diberikan.¹⁶²

Sementara itu *At ta'min bi qist sabit* (asuransi bisnis) atau lebih dikenal sebagai asuransi konvensional. Dimana bentuk transaksi yang digunakan dalam asuransi ini adalah jual beli antara peserta dan perusahaan asuransi. Sehingga dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa asuransi secara umum adalah berbentuk jaminan. Maka dari itu prinsip dalam mengelola risiko asuransi bisnis (konvensional) yaitu dengan transfer risiko (*risk transfer*). Caranya dengan mentransfer atau memindahkan risiko peserta asuransi ke perusahaan asuransi.

Dari penjelasan diatas hukum asuransi tersebut lah yang membuat Wahbah Az-Zuhaili tidak memperblehkannya. Sehingga dapat diketahui faktor-faktor dari dilarangnya asuransi dalam islam lebih tepatnya asuransi bisnis, yaitu sebagai berikut :

1. Mengandung riba

Unsur riba yang terkandung di transaksi asuransi tersebut adalah berasal dari kompensasi dari sesuatu yang mengandung *syubhat*, yaitu ketika perusahaan asuransi

¹⁶²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, h 106.

menginvestasikan modalnya pada perusahaan-perusahaan yang menerapkan unsur riba didalamnya. Terjadinya riba dalam transaksi asuransi bagi kedua belah adalah ketika tidak adanya keseimbangan antara jumlah pembayaran cicilan yang diberikan oleh penerima asuransi dengan jumlah yang premi yang di bayarkannya dalam hal ini kompensasi. Maka bisa jadi kompensasi yang diterima lebih besar ataukah lebih kecil dari premi yang diberikan oleh penerima sehingga hal ini bisa menyebabkan munculnya riba *fadhl* dan riba *nasiiah* yang dilarang oleh agama Islam.¹⁶³ Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275 tentang pelarangannya terhadap riba yang berbunyi.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah Ayat 275).¹⁶⁴

2. Mengandung unsur gharar

Menurut Wahbah az-Zuhaili adanya unsur *gharar* dalam asuransi disebabkan

¹⁶³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5, terj.Abdul Hayyie al-Kattani*, h. 111.

¹⁶⁴Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya (Qur'an Kemeneg In Ms Word)* (Jakarta :Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019).

karena pada dasarnya, di dalam transaksi asuransi mengandung unsur *gharar* yaitu transaksi spekulatif dimana objek transaksi (barang atau harga) ada kemungkinan diperoleh atau tidak diperoleh. Adapun unsur *gharar* yang terkandung dalam asuransi menurut pakar konvensional, karena di dalam transaksi asuransi jaminan atas bencana yang diprediksi belum pasti kapan akan terjadi sehingga dapat disimpulkan unsur *ghararnya* terletak pada ketidakpastinnya.¹⁶⁵

Unsur ketidakjelasan dapat dilihat yaitu ketidakjelasan mengenai jumlah uang yang akan diberikan kepada masing-masing dari pihak penerima dan pemberi asuransi. Bahkan kompensasi yang diberikan oleh pihak pemberi sifatnya spekulatif, bagitupun halnya bahaya yang diasuransikan bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Ketidakpastian inilah yang terkadang mengakibatkan transaksi asuransi bisa menjadi batal.¹⁶⁶ Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i yang menyatakan;

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ¹⁶⁷

Artinya :

Telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'id, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah ﷺ melarang dari menjual dengan cara hashah (jual beli, dan jual beli *gharar* (tidak jelas). (HR.Ahmad Bin Syu'aib Al Khurasany No.4442).

Hadits ini hanya menjelaskan bahwa Rasulullah saw. melarang adanya jual beli yang memiliki unsur ketidakjelasan (*gharar*).

¹⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5, terj.Abdul Hayyie al-Kattani*, h. 111-112.

¹⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5, terj.Abdul Hayyie al-Kattani*, h.114.

¹⁶⁷ Saltanera, *Aplikasi Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam* (Jakarta : Lidwa Pustaka, 2015).

3. Mengandung unsur judi

Unsur judi yang terkandung dalam asuransi disebabkan karena adanya transaksi yang bersifat untung-untungan dalam kompensasi finansial, yaitu kita pihak penerima asuransi membayar premi yang jumlahnya sedikit dan menunggu atau mengharapkan keuntungan yang lebih besar. Seperti yang kita ketahui judi merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh agama Islam. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Al-Maidah/5:90 yang berbunyi.¹⁶⁸

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Terjemhanya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Al-Maidah/5:90).¹⁶⁹

Selain unsur riba, *gharar*, dan judi (*qimar*), yang menjadi faktor utama dalam pelarangan asuransi, dalam Wahbah Az-Zuhaili juga menyebutkan bahwa asuransi khususnya asuransi bisnis menjadi haram atau dilarang karena adanya unsur *gaban*, dan *jahaalah*.

Gaban sendiri adalah unsur asuransi yang mengandung tipuan (*gaban*), karena barang dan harga menjadi tidak jelas. Hal ini karena kurangnya pengetahuan secara pasti tentang barang dan harga barang yang sesuai dengan syarat sahnya sebuah transaksi. Sedangkan, *jahaalah* dalam asuransi adalah jumlah premi yang akan diberikan oleh pihak penerima kepada pihak pemberi asuransi tidak jelas, seperti

¹⁶⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, h. 115.

¹⁶⁹Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya (Qur'an Kemeneg In Ms Word)* (Jakarta :Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019).

dalam asuransi jiwa. Dimana kedua belah pihak dalam transaksi asuransi tidak memberi tahu berapa banyak kerugian dan keuntungan yang akan diperoleh kedua belah pihak pelaku asuransi.¹⁷⁰

Dalam bukunya Wahbah Az-Zuhaili juga menyertakan “tentang pendapat Ibn ‘Abidin tentang haramnya asuransi laut, yaitu asuransi untuk memberi jaminan asuransi terhadap barang atau komoditas impor lewat laut bila terjadi kerusakan di kapal. Dimana pedagang diperbolehkan mengambil kompensasi atas barang yang rusak dari pihak pemberi asuransi.” Karenanya, pada hakikatnya dalam transaksi ini menjaminkan sesuatu merupakan hal yang tidak diwajibkan dijamin karena asuransi bisnis tidak dapat disamakan dengan *kafalah* dan *mudharabah*.¹⁷¹ Sehingga, dengan ini yang menjadi faktor-fakto yang melandasi pemikiran Wahbah Az- Zuhaili tentang pelarangannya terhadap asuransi khususnya asuransi bisnis yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 275 tentang riba, surah Al-Maidah ayat 90 tentang judi, hadits Nabi saw. yang melarang jual beli *gharar*, terpat unsur *gaban* dan *jahalah* di dalam asuransi,serta fatwa Ibn ‘Abidin tentang haramnya asuransi laut.

C. Implikasi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Pelarangan Asuransi terhadap Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia

Sejak zaman dahulu pembahasan tentang pertanggungangan telah dikenal, bahkan telah dipraktekkan di kehidupan sehari-hari dalam bentuk yang lebih sederhana. Ini dikarenakan bersamaan dengan adanya manusia konsep pertanggungangan memang telah terwujud dalam bentuk tolong-menolong antara sesama.

Perkembangan jasa asuransi yang berdasarkan syariah diawali dengan mulai

¹⁷⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jlid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, h. 115.

¹⁷¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jlid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, h.107.

beroperasinya bank-bank syariah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Ketentuan Pelaksanaan Bank Syariah. Pada tanggal 27 Juli 1993 dibuatlah tim TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Indonesia) yang diplopori oleh Yayasan Abdi Bangsa (ICMI), Bank Mu'amalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri, dan Departemen Keuangan (Depkeu). Kemudian setelah mengadakan berbagai kajian, sehingga pada tanggal 24 Februari 1994 didirikanlah PT.Serikat Takaful Indonesia (STI) sebagai *holding company*. Kemudian STI mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT.Asuransi Takaful Keluarga (ATK) yang berdiri tanggal 25 Agustus 1994 dan PT.Asuransi Takaful Umum (ATU) yang diresmikan tanggal 2 Juni 1995.¹⁷²

1. Reaksi Ulama Tentang Asuransi

Hakikatnya asuransi memang merupakan jenis akad yang baru dan belum pernah ada pembahasan yang lebih mendalam tentunya terutama dalam fiqih Islam. Sehingga menimbulkan berbagai persepsi atau pendapat tentang status hukum asuransi diantaranya :

a. Pendapat Ulama Yang Tidak Membolehkan Asuransi

1) Pendapat Syikh Ibnu Abidin dari Mazhab Hanafi

Menurut Ibnu Abidin Addimasyqi, beliau mengharamkan asuransi terutama asuransi laut.

2) Pendapat Syekh Muhammad Bakhit Almuthi

Dalam kitabnya *Rislah Ahkam As-Sukartah* yang diterbitkan oleh *Jam'iyah Al-Azhar Al-Ilmiyah*,¹³¹⁰ beliau berpendapat bahwa syarat-syarat pada *kafalah* tidak

¹⁷²Ahmad Rodoni, *et.al*, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h.99-100.

bisa diberlakukan untuk kontrak asuransi, sebab kerusakan pada benda yang diasuransikan tidak disebabkan oleh perusahaan asuransi sehingga tidak ada alasan untuk membebarkannya kepada perusahaan asuransi. Menurut islam alasannya belum cukup. Sehingga beliau sependapat dengan Ibn'Abidin dan berpendapat bahwa kontrak asuransi tidak bisa diberlakukan, sebab perusahaan asuransi tidak bisa memikul sendiri hal yang tidak mengikatnya menurut Islam.

3) Syekh Muhammad Al- Ghazali

Dalam kitabnya yang berjudul Islam dan pokok-pokok ajaran sosialisme beliau mengungkapkan salah satu alasannya menghramkan asuransi yaitu jika pada waktu perjanjian telah habis, maka uang premi harus dikembalikan kepada tertjamin beserta dengan bunga, hal ini termasuk riba yang dalam transaksi muamalah yang jelas dilarang oleh agama islam.

4) Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradhawi

Menurut beliau dalam kitabnya *Al-Halal Wal Haram Fil Islam* (halal dan haram dalam islam), ia mengatakan bahwa praktik asuransi konvensional sangat bertentangan dengan prinsip syariah Islam.

5) Syekh Abu Zahro

Menurut beliau asuransi yang semata-mata bersifat komersial / non sosial hukumnya haram. sehingga salah satu pendapat beliau tentang pelarangannya tentang asuransi yaitu ia tidak setuju dengan akad-akad asuransi yang tidak bersifat perkumpulan karena adanya *syubhatu qimar* dan *gharar* di dalamnya sehingga hal itu menjadi menyebabkan tidak sahnya semua akad karena adanya riba.

6) Dr. Muslehuddin

Beliau mengatakan bahwa kontrak asuransi konvensional tidak disetujui oleh para ulama atau kalangan cendekiawan muslim dengan berbagai alasan salah satunya adalah di dalam asuransi ada kontrak perjudian atau pertaruhanyang bersifat tidak pasti dan dianggap mengganti kehendak tuhan kehendak tuhan karena memprediksi sesuatu yang belum pasti terjadi.

7) Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, ulama ahli fiqih guru besar Universitas Damaskus Syiria

Beliau dalam kitab fiqihnya *Al- Fiqih Al-Islam Wa'Adilatuhu* berpendapat bahwa dalam akad asuransi ada *aqad gharar* yaitu akad yang tidak jelas tentang ada tidaknya sesuatu yang di akadkan.

8) Dr. Husain Hamid Hisan, ulama dan cendekiawan muslim dari universitas Al-Malik Abdul Aziz Mekah Al-mukarramah. Berpendapat bahwa dalam akad asuransi ada *Mu'awaddah maliyah* yang mengandung gharar, mengandung judi dan taruhan serta riba.¹⁷³

Adapun landasan tentang pelarangan asuransi yaitu sebagai berikut:

1) Q.S. Huud / 11:6 yang berbunyi

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).(Q.S. Huud / 11:6).

¹⁷³Muhammad Sakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, h.58-66.

2) Q.S.An-Naml/27:64 yang berbunyi :

أَمَّنْ يَبْدُوْا أَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُرْ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَلَيْسَ لَهُ مَعَ اللّٰهِ قُلٌّ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾

Terjemahnya:

Atau siapakah yang menciptakan (manusia dari permulaannya), kemudian mengulanginya (lagi), dan siapa (pula) yang memberikan rezki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)?. Katakanlah: 'Unjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu memang orang-orang yang benar.(Q.S.An-Naml/27:64).¹⁷⁴

b. Pendapat Ulama yang Membolehkan asuransi

1) Syaikh Abdur Rahman Isa (Guru besar Universitas Al-Azhar)

Beliau secara tegas mengatakan bahwa asuransi adalah praktek muamalah dengan gaya baru yang belum pernah dilihat oleh imam-imam terdahulu, begitu pula oleh para sahabat nabi. Para ulama telah menetapkan bahwa kepentingan umum yang selaras dengan hukum *syara'* patut diamalkan, jadi karena asuransi menyangkut kepentingan umum, maka halal menurut *syara'*.

2) Prof, Dr, Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Universitas Kairo)

Beliau mengatakan bahwa asuransi merupakan koperasi yang menguntungkan masyarakat.

3) Syekh Abdul Wahab Kholap (guru besar hukum Islam Universitas Kairo)

Beliau berpendapat bahwa asuransi itu diperbolehkan karena termasuk akad mudharabah.

4) Prof. Dr. Muhammad Al-Bahi (Wakil Rektor Universitas Al- Azhar Mesir)

Dalam kitab beliau yang berjudul *Nidlomunt Ta'min Fi Hadiqhi Ahkamil Islam Wa Dlarurotil Muktamil Mu'ashir*, beliau mengatakan bahwa asuransi itu

¹⁷⁴Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya (Qur'an Kemeneg In Ms Word)* (Jakarta :Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019).

hukumnya halal karena asuransi merupakan bentuk usaha yang bersifat tolong-menolong, termasuk dalam akad mudharabah dalam hal untuk mengembangkan harta benda, dan yang paling utama asuransi tidak mengandung unsur riba, tipu daya, dan tidak mengurangi tawakkal kepada Allah swt., serta dapat memperluas lapangan kerja baru.

5) Ustadz Bahjah Ahmad Hilmi (Penasihat Pengadilan Tinggi Di Mesir)

Beliau berpendapat bahwa asuransi bertujuan untuk meringankan berat beban yang dipikulnya akibat hilangnya harta benda. Seperti yang kita ketahui memelihara harta benda kita dapat mewujudkan salah satu tujuan agama, sehingga asuransi dipebolehkan menurut *syara*'.

6) Syaikh Muhammad Dasuki

Beliau berpendapat dalam kitabnya *Majimaul Bukhut Al-Islamiyah* bahwa asuransi itu hukumnya halal karena asuransi sama dengan syirkah mudharabah dan akad kafalah atau *syirkah ainan*, dan pelaksanaannya berdasarkan firman Allah.

7) Syaikh Muhammad Ahmad

Beliau memperbolehkan asuransi jiwa dan asuransi konvensional lainnya karena asuransi tidak menghilangkan sifat bertawakkal kepada Allah, dalam transaksinya asuransi tidak ada pihak yang merasa di rugikan dan asuransi bertujuan untuk melakukan kerja sama dan tolong-menolong.

8) Syaikh Muhammad Al- Madni

Beliau berpendapat bahwa asuransi hukumnya diperbolehkan dalam hukum *syara*'.

9) Prof. Mustafa Ahmad Az-Zarqa, Guru Besar pada Universitas Syiria.

Beliau memperbolehkan asuransi karena karena tidak adanya unsur *gharar*.

sehingga memberi kesan rasa keamanan dan ketenangan hati bagi para anggotanya.

Adapun landasan yang digunakan oleh cendikiawan muslim dalam hal menghalalkan asuransi yaitu seperti yang tercantum dalam Q.S. Yusuf/ 12: 72 yang berbunyi:¹⁷⁵

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Terjemahnya :

Penyeru-penyeru itu berkata: ‘Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya’. (Q.S. Yusuf/ 12: 72).¹⁷⁶

- c. Membolehkan Asuransi yang Bersifat Sosial dan Mengharamkan yang Bersifat Komersial Semata

Pendahuluan ini dikatakan oleh Muhammad Abu Zahrah. Alasannya membolehkan asuransi yang bersifat sosial sama dengan alasan pendapat kedua, sedangkan alasan mengharamkan asuransi komersial secara garis besarnya sama dengan alasan pendapat pertama.¹⁷⁷

- d. Menganggap Asuransi Bersifat *Syubhat*

Kelompok ini menganggap asuransi bersifat *syubhat* karena tidak ada dalil-dalil yang secara jelas dan tegas membahas tentang keharaman ataupun kehalalan asuransi.¹⁷⁸ Menurut Maifuk Zuhdi bahwa apabila hukum asuransi dikategorikan *syubhat*, maka konsekuensinya umat islam dituntut bersikap hati hati terhadap

¹⁷⁵Muhammad Sakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, h. 71-75.

¹⁷⁶Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya (Qur'an Kemeneg In Ms Word)* (Jakarta :Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019).

¹⁷⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada (2005), h.312.

¹⁷⁸Khoiril Anwar, *Asuransisyariah Halal & Maslahat*, h. 26.

praktek asuransi, dan diperbolehkan mendaftar asuransi (menjadi *polis*) atau mendirikan perusahaan asuransi bila keadaan darurat dan sangat dibutuhkan.¹⁷⁹

2. Implikasi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Penolakan Asuransi terhadap Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia.

At'ta'min at-ta'awuni termasuk asuransi dalam hal sumbangan sukarela dan salah satu bentuk tolong- menolong dalam hal kebaikan dan kebajikan yang sangat dianjurkan dilakuakn di dalam syariat Islam sehingga tujuan dari asuransi ini adalah untuk meringankan beban kerugian yang timbul akibat bencana yang menimpa sebagian anggotanya.¹⁸⁰ Seperti kebakaran, pencurian, kematian, kecelakaan lalu lintas, maupun bahaya dalam dunia kerja atau kehidupan sehari-hari yang tidal dapat diprediksi kapan datngnya.

Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 “tentang pedoman umum asuransi syariah dijelaskan yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/ atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.”¹⁸¹

Dari pemaparan definisi asuransi diatas dapat kita lihat bahwa fatwa DSN-MUI dan Wahbah Az-Zuhaili, dalam hal bekerja sama yang dilakukan oleh sejumlah pihak memiliki kesamaan dimana pihak yang terlibat di dalam asuransi harus

¹⁷⁹Itang, ‘Asuransi dalam Hukum Islam’, h.86.

¹⁸⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jlid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, h.105-106.

¹⁸¹Junaidi Abdullah, ‘Akad-akad di dalam Asuransi Syariah’, *Jurnal Tawazun:Journal Of Sharia Economic Law*, 1.1 (2018),h.13.

memberikan iuran berupa uang yang akan dipakai dalam membantu anggotanya kita mendapat musibah. Selain memiliki persamaan juga memiliki perbedaan dimana asuransi syariah menurut DSN-MUI terdapat kata *investasi* yang berarti bahwa dalam asuransi syariah tidak hanya menggunakan akad *tabarru'*, tetapi juga menggunakan akad *tijarah*.

Hal ini selaras dengan fatwa DSN-MUI “tentang pedoman umum asuransi syariah dimana akad yang dilakukan antara peserta dan perusahaan asuransi adalah akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tijarah* disini adalah akad *mudharabah*. Lebih tepatnya akad yang digunakan adalah *mudharabah musytarakah*, dan *wakalah bil ujah*.”¹⁸² Sedangkan berdasarkan pasal 548 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah “akad yang digunakan pada *ta'min* dan *i'adah ta'min* adalah *wakalah bil ujah*, *mudharabah*, dan *tabarru'*.”¹⁸³ Akad-akad tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam membayarkan premi. Yang pada perkembangannya asuransi syariah di Indonesia memiliki dua jenis premi, yakni premi dengan unsur tabungan dan premi dengan unsur nontabungan. Dimana penetapan akad *tabarru'* harus dilakuakn pada setiap perjanjian asuransi. Sehingga hal ini menjadikan Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hingga saat ini masih menjadi acuan dalam Peraturan tentang asuransi syariah di Indonesia.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dengan akad *tijarah* konsep asuransi syariah di Indonesia berbeda dengan *at-ta'min at-ta'awuni*. Karena asuransi syariah yang dapat digolongkan sebagai pertanggungan adalah asuransi yang menggunakan konsep *tabarru'* dan asuransi dengan konsep *tijarah* dengan premi nontabungan. Jadi dengan

¹⁸²Junaidi Abdullah, ‘Akad- Akad di dalam Asuransi Syariah’,h.23.

¹⁸³Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Umum, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2017).

konsep *tijarah* premi di dalam tabungan tidak dapat dianggap sebagai asuransi. Karena prinsipnya akan sama dengana ketika kita menabung di bank , dimana ketika kita menabung kita dapat mengambil dana atau uang kita sewaktu-waktu kapan pun kita mau. Akan tetapi berbeda denga *at-ta'min atta'awuni* yang menerapkan prinsip *hibah*. Dimana prinsip yang diterapkan adalah keikhlasan hati untuk memberikan sesuatu sehingga kita tidak dapat mengambil dana atau sesuatu yang telah kita hibahkan.

Dalam hal ketentuan hukumnya akad asuransi, Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 5*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani mengatakan bahwa akad di dalam asuransi harus terbebas dari unsur *gharar*, *riba*, judi, *gaban* dan *jahalalah*.¹⁸⁴ Begitupun fatwa DSN-MUI tentang akad asuransi juga harus terbebas dari unsur *gharar*, perjudian (*maysir*), *riba*, penganiayaan (*zhulm*), unsur suap (*risywah*), barang haram, dan maksiat.¹⁸⁵

Wahbah Az-Zuhaili juga berpendapat bahwa hukum reasuransi sama dengan hukum asuransi itu sendiri. Dimana perusahaan asuransi kooperatif bisa melakukan transaksi asuransi dengan perusahaan asuransi kooperatif lainnya, dan begitupun sebaliknya mengenai reasuransi bisnis, dimana hukum asuransi bisnis berlaku padanya.¹⁸⁶ Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI tentang pedoman asuransi syariah dijelaskan bahwa asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada

¹⁸⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, h.111.

¹⁸⁵Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No.21/DSN MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*, h. 5.

¹⁸⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, h.115.

perusahaan reasuransi yang berdasarkan prinsip syariah.¹⁸⁷

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak atau implikasi pemikiran Wahbah Az- Zuhaili tentang pelarangannya asuransi lebih tepatnya asuransi dengan bayaran tetap terhadap perkembangan asuransi syariah di Indonesia, yakni menurut beliau akad diterapkan dalam asuransi adalah akad *hibah* (pemberian), sehingga harus berpedoman pada ketentuan akad asuransi syariah dalam Fatwa DSN-MUI tentang pedoman umum asuransi syariah pada akad *tabarru'* serta akad *tijarah* dengan premi nontabungan, serta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 560 tentang ketentuan umum dari *ta'min* dan *i'adah ta'min* nontabungan. Selain itu akad asuransi juga harus terbebas dari unsur *gharar*, *riba*, judi, *gaban*, *jahaalah*. Dan juga hukum reasuransi sama dengan asuransi itu sendiri yakni harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI bahwa asuransi syariah dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah begitupun pada perusahaan kooperatif dimana perusahaan kooperatif jika ingin melakukan reasuransi harus dengan perusahaan reasuransi kooperatif lainnya.

¹⁸⁷Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No.21/DSN MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*, h.7.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Latar belakang genealogi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang keberadaan asuransi menurut prinsip syariah yaitu dimana di dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ada satupun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Pembahasannya pun juga tidak dijumpai didalam fiqh klasik, karena bentuk transaksi ini baru muncul sekitar abad ke-13 dan ke-14 di Italia dalam bentuk asuransi perjalanan laut. Sehingga dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam Wa Adillauhu Jilid 5*, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa keberadaan asuransi memang pertama kali muncu pada abad ke-14 masehi di Italia dalam bentuk asuransi laut (*marine insurance*). Beliau juga mengatakan bahwa asuransi sesuai pembagiannya ada dua macam, yaitu asuransi kooperaif (*at-ta'min at-ta'awuni*) dan asuransi dengan memberi premi (bayaran) tetap (*at-ta'min bi qist sabit*).
2. Faktor-faktor yang melandasi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang dilarangnya asuransi dalam Islam yakni di dalam asuransi lebih tepatnya *At ta'min bi qist sabit* atau asuransi dengan bayaran tetap adalah adanya unsur *gharar*, *riba*, *jahalalah*, dan judi (*qimar*), dan *gaban*. Sedangkan yang melandasi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang pelarangan terhadap asuransi khususnya asuransi bisnis adalah surat Al-Baqarah ayat 275 tentang *riba*, surat Al-Maidah ayat 90 tentang judi, hadits Nabi saw. yang melarang jual beli *gharar*, serta fatwa Ibn 'Abidin tentang haramnya asuransi laut.
3. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dampak atau implikasi pemikiran tentang pelarangannya terhadap asuransi lebih tepatnya yang mengadung asuransi bisnis

terhadap perkembangan asuransi syariah di Indonesia, yakni Menurut beliau akad yang dapat digunakan dalam asuransi adalah akad *hibah* (pemberian), hal ini tentunya harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang pedoman umum asuransi syariah pada akad *tabarru'* serta akad *tijarah* dengan premi nontabungan dan pasal 560 tentang ketentuan umum dari *ta'min* dan *i'adah ta'min* nontabungan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Akad asuransi juga harus terbebas dari unsur *gharar*, *riba*, dan judi. Menurut Wahbah Az-Zuhaili hukum reasuransi sama dengan asuransi itu sendiri yakni Perusahaan asuransi kooperatif bisa melakukan transaksi asuransi dengan perusahaan asuransi kooperatif lainnya. Atau lebih tepatnya asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan asuransi syariah dalam menawarkan produk-produknya di masyarakat. Ketika ingin menawarkan produk asuransi di masyarakat terlebih dahulu benar-benar menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul saw. sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaannya, yaitu dengan melihat dari segi akad yang akan atau sedang dilakukan. Selain itu dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi salah satu sumber penelitian bagi peneliti selanjutnya.

Selain itu juga, diharapkan kepada atau dalam hal segi pemerintah agar membentuk badan yang mengawasi jalannya operasional asuransi syariah, agar dalam operasionalnya perusahaan asuransi syariah tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah tanpa unsur-unsur yang dilarang dalam Islam atau syariah..

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abdullah, Junaidi, 'Akad-akad di dalam Asuransi Syariah', Jurnal Tawazun:Journal Of Sharia Economic Law, 1.1 (2018).

Abdurrauf, 'Asuransi dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer', Jurnal Al-Iqtishad 2. 2 (2010).

Ajib, Muhammad , *Asuransi Syariah*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Ali, Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers,2006.

Amrin, Abdullah, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, Jakarta :PT. Elex Media Komputndo ,2011.

Anwar, Khoiril. *Asuransi Syariah Halal & Maslahat*, Solo: Tiga Serangkai, 2007

Asriwati dan Irawati.2019. *Buku Ajar Antropologi Kesehatan dalam Keperawatan*. Jakarta : Grup Penerbit CV BUDI UTAMA.

Az-Zuhaili,Wahbah *Fiqih Islami Wa Adillatuhu 5, Ter. Abdl Hayyie Al-Kattani*,Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bahrum, 'Ontologi,Epistemologis, Dan Aksiologis', Jurnal Sulesana, 8.2 (2013).

Baihaki, 'Studi Kitab *Tafsir Al-Munir* Karya Wahbah Al Zuhaili dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama', Junal Analisis, 16. 1 (2016).

Cahyani, Rizki. 2018. "Metode Istinbat Ulama Ponorogo Entang Asuransi Syariah". Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah Fakultas Syariah.

Chanifah, Nur dan Abu Samsudin. *Pendidikan Karakter Islam : Karakter Ulul Albab di dalam Al-Quran*. Purwokerto : CV. Pena Persada.

Cindy Mutia, Perusahaan Asuransi Di Indonesia Menurun Drastis Pada 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/12/perusahaan-asuransi-di-indonesia-menurun-drastis-pada-2020> (diakses pada tanggal 20 agustus 2021 pukul 13:00)

Darmanto, Sri Wardaya, dan Titik Dwiyani. 2005. *Bauran Orientasi Strategi dan Kinerja Organisasi Peneraan Variabel Anteseden, Moderasi, dan Mediasi*

dalam Penelitian Ilmiah. Sleman: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).

Depaertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dermawan, Darmawan Hendro dkk. 2013. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2001. *Fatwa No.21/DSN MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Jakarta: DSN MUI.

Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2004.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Eva, *Suatu Pengantar Metode & Riset Desain Komunikasi Visual (DKV)*, Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2020.

Faizin, Mu'adil 'Urgensi Fiqih Lingkungan dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer Sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan', *Jurnal Nizham*, 5.2 (2016).

Fatimah, Putri Ajeng. 2011. *Waris Kafalah dalam Pandangan Wahbah az-Zuhaili*. Skripsi Sarjana; UIN Syarf Hidayatullah: Banten.

Ghazaly, Abdul Rahman Ghufron Ihsanm dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.

Ghofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Habibi, Roni dan Riki Karnovi. 2020. *System Monitoring Progress Pekerjaan dan Evaluasi Pekerjaan pada Job Desk Operation Human Capital Menggunakan Metode Naïve Baye*. Bandung: Kreatif Industry Nusantara.

Haji, Son. 2012. "Analisis Pemikiran Muhammad Syakir Sula tentang System Investasi pada Asuransi Syariah". Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam : Riau.

Handiman, Ade Artesa dan Edia. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Permata Putri Media.


Hankam, Aswan, *Mimbar Kekayaan ABRI*, Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Staf Karyawan, 1983.

- Herman, Welni . 2013.“Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Mohammad Muslehuddin)”. Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Pekanbaru.
- Heykal, Nurul Huda, dan Mohamad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Husein, Rahmat , *Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE- UI, 1997.
- Ismanto, Kuart, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI),(2016).
- Itang, ‘Asuransi Dalam Hukum Islam’, *Jurnal Al-Ahkam*,3.1 (2009).
- Jauhari, Heri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Qur’an Kemeneg In Ms Word) (Jakarta :Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, 2019).
- Kusumastuti, Dora , *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- Lihat Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Lubis,Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Malli, Rusli ,‘Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer di Indonesia’, *Jurnal Tarbawi*, 1.3, (2020).
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta:Kencana,2017.
- Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah (Litigasi dan Nonlitigasi)*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Masykur, Fuad, ‘Asuransi dalam Perspektif Islam’, *Jurnal Madani Syariah*, 2.2 (2019).
- Mugiyati, ‘Kajian Hukum Islam terhadap Apalikasi Kafalah Pada Asuransi Tafakul’, *Jurnal Al-Qanum*,17.1 (2014).
- Muhammadun, ‘Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili dalam Pendekatan Sejarah’,*Jurnal Misykah*,1.2 (2016).

- Muhammadun, Muzdalifah, *Living Quran :Menelusuri Tafsir Semiotika Versi Arkoun*, Pallangga: Katanos Multi Karya, 2021.
- Muljadi, *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2019.
- Naja, Daeng, *Bekal Bankir Syariah*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Nasution, Nila Sari . 2017. *Hak Atas Air Irigasi Menurut Wahbah az-zuhaili (Studi Kasus di Desa Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan)*. Skripsi Sarjana ; UIN SUMUT: Medan.
- Nasution, S., *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhasanah. 2017. “Asuransi Jiwa (Studi Pemikiran Muhammad Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Muslehuddin)”. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Dan Hukum :Yogyakarta,2017.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga.2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Umum.2017. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Puspitasari, Novi ‘Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional’, Jurnal JEAM,10.1 (2011).
- Rahardjo, Mudjia.‘Antara Konsep Proposisi, Teori, Variabel Dan Hipotesis dalam Penelitian’.
- Rahayu, Lisa. 2010. “*Makna Qaulan dalam al-Qur’an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Az Zuhaili*”. Skripsi Sarjana,;Fakutas Uşuluddin Univesitas UIN SUSKSA Riau: Pekanbaru.
- Rahman, Muh. Fudhail , ‘Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam’, Jurnal Al-‘Adalah 10,1 (2011).
- Rahmawati, Nunung. 2019.“Pemikiran Nouruzzaman Shiddiqi terhadap Hostoriografi Islam Indonesia”. Skripsi Sarjana; Jurusan Sejarah Peradaban Islam :Banten.
- Rodani, Ahmad *et.al*. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

- Rohmaniyah, Wasilatur, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Pamerkasn :Duta ,Edia Publishing, 2019.
- Rusman, *Belajar Dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta:Kencana, 2017.
- S, Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- S., Burhanuddin , *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta:UII PRESS, 2011.
- Sahri, *Konstruk Pemikiran Tasawuf : Akar Filosofis Upaya Hamba Meraih Derajat Sedekat-dekatnya dengan Tuhan*, Pontianak : IAIN Pontianak Press,2017.
- Saltanera, *Aplikasi Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam* , Jakarta : Lidwa Pustaka, 2015.
- Samsudin, Abu.2016. “Wawasan Alquran Tentang Ulu Albab”.Skripsi Sarjana; UIN Sunan Ampel, :Surabaya.
- Sardiman, *Sejarah 1*, Jakarta :Penerbit Yudhistira,2007.
- Sari , Elsi Kartika dan Advendi Simanunsong.2008. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo.
- Sari, Milya dan Asmendri, ‘Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA’, Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA,6.1 (2020).
- Sastrawidjaja, Man Suparman, *Hukum Asuransi*, Bandung : Alumni, 2004.
- Sepiyah, *Konsep Karakter Rendah Hati Perspektif Hadis Nabi (Analisis Relevansi Terhadap Kecerdasan Intrapersonal Dan Interpersonal Howard Gardner*, Jakarta: Guepedia,2021.
- Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta :Kencana, 2009.
- Suhendi Hendi dan Deni K Yusuf.2005. *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktik*. Bandung : Mimbar Pustaka.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.2005.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Suparmin, Asy’ari , *Asurnsi Syariah: Konsep Hukum dan Operasionalnya*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Social Berbagai Alternative Pendekatan*. Jakarta: Kencana.

- Thalha, 'Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer', Jurnal Tahkim, 10.1 (2014).
- Tim Penyusun, 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Parepare: IAIN Parepare.
- Umam, Khotibul, *Memahami & Meilih Produk Asuransi*, Yogyakarta: Medpres Digital, 2013.
- Widiana, Wahyu, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab XX tentang Ta'min Pasal 548-56*, Jakarta : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2011.
- Yulianto, Nur Achmad Budi Mohammad Maskaan, dan Alifulathin Utaminingsih. 2018. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Malang: Polinema Press.
- Yusmad , Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori Ke Praktik*, Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2018).
- Yuspin, Wardah dan Arinya Dewi Putri. 2020. *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Zayadi, Achmad dan Mahasiswa IAT IAIN Salatiga. 2020. *Menuju Islam Moderat*. Yogyakarta : Spasi Book.





LAMPIRAN



DOKUMENTASI

PENGERJAAN SKRIPSI



PENCARIAN BUKU/REFERENSI



BIODATA PENULIS



FITRIANI, lahir di Bontopucu 07 Mei 1999. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Kerisno (Lababa) dan Darna . Penulis pertama kali masuk pendidikan di SD Negeri 71 Lanrisang pada tahun 2004 –menamatkan SD pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Mattirobulu, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan. Pada Tahun 2014 tamat dan penulis melanjutkan ke SMA Negeri 7 PINRANG . Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai Mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Konsep Asuransi Syariah Menurut Wahbah Az-Zuhaili”.